

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA
KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**Mia Rufida
1617302027**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H.SAIFUDDIN ZUHRI
PUWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Mia Rufida
NIM : 1617302027
Jenjang : S-1
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terdapat bukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 18 Januari 2022
Yang menyatakan,



MIA RUFIDA
NIM. 1617302027



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Ahmad Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, <http://syariah.iainpurwokerto.ac.id/>

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN
KEMRANJEN, KABUPATEN BANYUMAS**

Yang disusun oleh Mia Rufida (1617302027) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, telah diujikan pada tanggal 2 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **SARJANA HUKUM (S.H)** oleh sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200113 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji II

M. Fuad Zain, S.H.I., M. Sy
NIDN. 2016088104

Pembimbing/Penguji III

M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 14-02-2022

Mengetahui/Menyetujui,
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto



Dr. H. Supani, MA

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan menaqosah skripsi sdri Mia Rufida
Lamp. : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Mia Rufida
NIM : 1617302027
Fakultas : Syari'ah
Judul : "IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN DI
KUA KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN
BANYUMAS

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakuktas Syari'ah, Univesitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 18 Januari 2021
Pembimbing,


M. Wildan Humaidi, S.H.I.,M.H
NIP. 1990929 20103 1 021

MOTTO

"If we believe in possibilities and hope, even when the unexpected happens, we will not lose our way but discover new ones"


RM from BTS

"Hold on to your inner peace no matter how bad things are. That's your greatest strength! Without it, you have nothing. Remember, everything will pass"

Mufti Menk

"Everything becomes a bad thing when you think negative. When you think positive, things will get better"

Jin From BTS



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, Tertanggal 22 Januari 1988.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

A. Konsonan

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye

ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Konsonan Rangkap

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

رَبَّنَا	Ditulis	<i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	Ditulis	<i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	Ditulis	<i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	Ditulis	<i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	Ditulis	<i>Nu'ima</i>
عُدُّوْ	Ditulis	<i>'Aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (*ـِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*ī*).

Contoh:

عَلِيٍّ	Ditulis	<i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	Ditulis	<i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

1. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ Ditulis *Kaifa*

هَوَّلَ Ditulis *hauला*

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
تَا حَى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
تُو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ Ditulis *māta*

رَمَى Ditulis *Ramā*

قِيلَ Ditulis *qīla*

يَمُوتُ Ditulis *yamūtu*

C. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah* dan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun.

1. *tā' marbūṭah* yang hidup

Bila *tā' marbūṭah* hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah ditulis [t].

صَلَاةُ الْفَرْدِ Ditulis *Sḥalāt al-Fard*

زَكَاةُ الْفِطْرِ Ditulis *Zākat al-Fitr*

2. *tā' marbūṭah* yang mati

Bila *tā' marbūṭah* mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah ditulis [h].

صَالِحَةٌ Ditulis *Sḥalihah*

جِزْيَةٌ Ditulis *jizyah*

3. *tā' marbūṭah* dengan kata sandang al-

Bila *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan ditulis dengan ha (h)

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ Ditulis *rawdah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ Ditulis *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ Ditulis *al-ḥikmah*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ Ditulis *karāmah al-auliyā'*

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

Kata sandang bila diikuti huruf *Qamariyyah*, ditulis dengan huruf *Qamariyyah* yang mengikutinya dengan memunculkan huruf *l* (el)-nya.

الفَلْسَفَةُ Ditulis *al-falsafah*

الْبِلَادُ Ditulis *al-bilādu*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

Kata sandang bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

الشَّمْسُ Ditulis *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ Ditulis *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

E. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

تَأْمُرُونَ Ditulis *ta'murūna*

أُمِرْتُ Ditulis *umirtu*

شَيْءٌ Ditulis *syai'un*

F. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

فِي ظِلَالِ الْقُرْآنِ Ditulis *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السُّنَّةُ قَبْلَ التَّدْوِينِ Ditulis *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

أَعْبَارَاتٌ فِي عُمُومِ الْفِظِّ لَأِ
حُصُوصِ السَّبَبِ Ditulis *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ
al-sabab*

G. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

دِينُ اللَّهِ Ditulis *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Ditulis *hum fī raḥmatillāh*

H. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīhi al-Qur'ān</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Ditulis	<i>Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan</i>
يَوْمَ الْقِيَامَةِ	Ditulis	<i>Yaum al-Qiya>mah</i>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang selalu memotivasi dan memberikan banyak dampak positif dalam hidupku terutama saat penyusunan skripsi ini:

1. Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Hafidz Suyuti dan Ibu Rofiqoh) terimakasih atas kasih sayang, motivasi dan doa yang tiada hentinya kalian berikan kepadaku.
2. Kepada Keluarga Besar Bani Maqsudi dan keluarga besar mbah simah, om, tante dan para saudara sepupu karena banyak memberikan motivasi dan banyak membantu tanpa lelah.
3. Kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam A angkatan 2016 yang sudah berjuang bersama untuk mendapat toga kelulusan.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasul Muhammad SAW, sang pembawa penerang yang untuk para umatnya.

Dengan penuh rasa Syukur keberhasilan dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi Bimbingan Perkawinan dalam mewujudkan Keutuhan rumah tangga di KUA Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas” ini tidak lepas dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Muhammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, MA., Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Bani Sarif M, LLM., M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Hj. Durotun Nafisah, M.S.I., Ketua Jurusan HKI Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

7. M.Wildan Humaidi S.H.I.,M.H, Pembimbing penulis yang dengan penuh kesabaran dan kesungguhan telah memberikan bimbingan, koreksi, serta masukan kepada penulis.
8. Khoirul Amru Harahap selaku dosen Pendamping Akademik yang selalu memberikan masukan selama masa perkuliahan.
9. Para dosen dan staff Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap pihak KUA Kecamatan Kemranjen yang telah banyak membantu penulis.
11. Para Narasumber yang sudah berkenan untuk memberikan pendapatnya mengenai Bimbingan Perkawinan di KUA Kemranjen.
12. Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Hafidz Suyuti dan Ibu Rofiqoh) terimakasih atas kasih sayang, motivasi dan doa yang tiada hentinya kalian berikan kepadaku.
13. Kepada Keluarga Besar Bani Maqsudi dan keluarga besar mbah simah, karena banyak memberikan motivasi dan banyak membantu tanpa lelah.
14. Terimakasih kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam A angkatan 2016 yang sudah berjuang bersama untuk mendapat toga kelulusan.
15. Thanks for all member of BTS (Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung and Jeon Jungkook) because your music, your words have become motivation and *Self Healing* for me.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Tidak ada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya doa semoga amal baiknya diterima dan diridhai oleh Allah SWT sebagai amal sholeh. Penyusun juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, segala saran dan kritik sangat penyusun harapkan demi perbaikan sekaligus penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca skripsi ini.

Purwokerto, 18 Oktober 2022



MIA RUFIDA
NIM.1617302027



IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN KEMRANJEN, KABUPATEN BANYUMAS

ABSTRAK
Mia Rufida
(NIM. 1617302027).

Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Bimbingan perkawinan pranikah yang awalnya disebut kursus calon pengantin (suscatin) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Adapun tujuan bimbingan perkawinan adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakīnah mawaddah warahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Tujuan penelitian ini untuk: 1). Untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin (catin) untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga. 2). Untuk mengetahui Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersifat kualitatif deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dilakukan secara deskriptif.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas sudah berjalan lancar. Banyak materi yang disampaikan oleh pihak KUA mulai dari materi tentang perkawinan, fiqih munakahat, dan kesehatan. Berdasarkan keterangan para peseta bimbingan perkawinan bahwasannya bimbingan perkawinan ini sudah terimplmentasikan dengan baik, karena antara apa yang menjadi tujuan diadakannya bimbingan perkawinan dapat dirasakan manfaatnya oleh para pasangan suami ister yang pernah mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kemranjen. Meskipun dianggap cukup baik namun terdapat beberapa hal yang belum bisa dipraktikkan dengan baik seperti membuka usaha dikampung halaman setelah menikah karena kendala biaya sehingga pelaksanaannya tersebut belum maksimal.

Kata Kunci: Implementasi, Bimbingan Perkawinan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasioanl.....	14
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian.....	16
E. Manfaat Penelitian.....	16
F. Tinjauan Pustaka	17
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM BIMBINGAN PERKAWINAN	
A. Pengertian Bimbingan Perkawinan	28

1. Definisi dan Dasar Bimbingan Perkawinan	28
2. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan	35
3. Urgensi Bimbingan Perkawinan.....	36
4. Tujuan Bimbingan Perkawinan	38
5. Unsur-unsur Bimbingan Perakwinan	41
B. Keutuhan Rumah Tangga.....	47
1. Definisi Keutuhan Rumah Tangga	47
2. Cara menjaga keutuhan rumah tangga	52
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	57
1. Jenis penelitian	58
2. Sifat Penelitian	58
3. Bentuk Penelitian	59
B. Lokasi Penelitian.....	61
C. Sumber Data Penelitian.....	63
D. Metode Sampling	64
E. Teknik Pengumpulan Data.....	67
1. Observasi.....	68
2. Wawancara.....	70
3. Dokumentasi.....	73
F. Teknik Analisa Data.....	75
1. Reduksi data	75
2. Penyajian data	76

3. Penarikan Kesimpulan.....	77
BAB IV IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS	
A. Gambaran Umum Lokasi	79
1. Letak geografis KUA Kecamatan Kemranjen.....	79
2. Visi Misi KUA Kecamatan Kemranjen.....	83
3. Struktu oganisasi KUA Kecamatan Kemranjen	84
B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan kemranjen	85
C. Implementasi Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Kemranjen	95
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran-saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perceraian di Jawa Tengah	7
Tabel 2.	Ringkasan Tinjauan Pustaka	21
Tabel 3.	Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kemranjen.....	62
Tabel 4.	Informan Penelitian.....	65
Tabel 5.	Penduduk Kecamatan Kemranjen.....	81
Tabel 6	Narasumber dan Materi Bimbingan Perkawinan.....	96
Tabel 7	Peserta Bimbingan Perkawinan	116



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Penelitian Hasil Wawancara dan Observasi
- Lampiran 2 Foto-foto hasil Observasi dan wawancara
- Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 4 Surat-surat Penelitian
 1. Surat permohonan Izin Riset Individual
 2. Surat Keterangan Riset
 3. Surat Keterangan Wawancara
 4. Surat keterangan lulus seminar
 5. Surat keterangan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah adalah fitrah yang berarti sifat asal dan pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani dan rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlawanan jenisnya. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat dikasihi dan mengasihi, serta yang dapat berkerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga.

Perkawinan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Hal ini diperkuat dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam. Pada Bab II Pasal 2 KHI menyebutkan: Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *misaqon galizan* untuk mentaati perintah Allah serta melaksanakannya merupakan ibadah.²

Ikatan perkawinan merupakan tujuan yang utama dalam Islam, akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, yang

1 Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014), hal. 6.

2 Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat JendralPembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), hal. 14.

dipenuhi dengan rasa aman dan kasih sayang dan dapat memihara anak-anaknya sehingga tumbuh dengan baik.³

Islam sangat peduli terhadap masalah keluarga, menetapkan dasar-dasar pembentukannya, serta membimbing agar ikatannya abadi dan perannya menjadi sempurna. Tak ada hal sekecil apa pun dalam al-Qur'an dan sunnah yang berkenaan dengan kebahagiaan dan ketenteraman keluarga, islam tidak sekedar menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rumah tangga, oleh sebab itu tidak cukup untuk menegakkan satu unsur terpenting dalam masyarakat. Kedua suami istri hidup dalam ikatan cinta dan kasih sayang yang mempererat hubungannya satu sama lain. Pasangan itu menjadi satu rasa, satu intuisi, dan satu visi dalam melihat indahnya kehidupan, keduanya membentuk satu rahasia, satu harapan, satu amal, satu kesepahaman dengan terus bersama-sama dalam suka dan duka.⁴ Mewujudkan keluarga *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahjmah* adalah cita-cita siapa saja yang mengharapkan. Keluarga *sakīnah* tidak hanya mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketenteraman di dunia, tetapi juga kelak pada kehidupan kekal dan abadi di akhirat.

Perkawinan dalam Islam melalui hukum perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Al-Qur'an bertujuan untuk mewujudkan keluarga *sakīnah*, tenang, rukun dan damai agar nantinya terwujud masyarakat yang baik. Hakikatnya perkawinan bertujuan agar setiap pasangan (suami-istri)

3 Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hal. 9.

4 Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2011), hal. 42-43.

dapat meraih kebahagiaan pengembangan potensi *mawaddah* dan *rahmah*, yang dapat melaksanakan tugas kekhilafahan dalam pengabdian kepada Allah, yang lahiriah fungsi-fungsi yang harus diemban oleh keluarganya⁵ sebagaimana firman Allah Swt.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rūm: 21).

Islam mendorong perkawinan dengan berbagai bentuk, Islam mengingatkan bahwa sesungguhnya menikah adalah termasuk sunnah para nabi dan petunjuk para rasul. Allah SWT berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: “Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu).” (QS. Ar-Rad: 38).

Pada dasarnya setiap orang yang memasuki gerbang kehidupan berumah tangga tentunya menginginkan terbentuknya keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang diridhoi Allah SWT. Keluarga akan

⁵ Huzzaemah Tahiddo Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 167.

selalu mencita-citakan keluarga yang utuh, tentram, bahagia, kekal, damai serta selalu mendapatkan hal-hal yang diinginkan oleh masing-masing pasangan. Namun kenyataannya tidaklah semudah apa yang dibayangkan kebanyakan orang. Masalah dalam rumah tangganya tentunya akan datang silih berganti, banyak sandungan-sandungan mulai masalah besar sampai masalah kecil sekalipun yang muncul dari suami istri itu sendiri maupun dari pihak luar, ada yang bisa menyelesaikan secara baik-baik dan tidak jarang juga ada yang sampai pada puncak perceraian sebagai jalan terbaik bagi kehidupan rumah tangganya. Pemikiran ini terjadi apabila pasangan tersebut tidak lagi mampu mengemban tugas dan tanggung jawabnya serta mempertahankan kehidupan rumah tangga yang berisikan kasih sayang, ketentraman dan saling memberikan dorongan baik moral maupun spiritual untuk menciptakan kebahagiaan hidup bersama.

Tetapi faktanya banyak ditemukan keluarga bermasalah yang diakhiri dengan perceraian, padahal perceraian merupakan hal yang dianggap buruk menurut agama, sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW dalam Sabdanya pada riwayat Abu Dawud (Hadits No. 2180) dan Ibnu Majah (Hadits No. 2096).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ
الطَّلَاقَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ)

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar, Ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: “Perkara halal yang sangat dibenci Allah ialah Thalaq”.

(Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan dishahkan oleh al-Hakim dan rajihkan oleh Abu Hatim kemursalahnya”.⁶

Kebahagiaan dalam perkawinan merupakan tujuan setiap pasangan yang menikah sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Maksud dari UU tersebut tidaklah cukup hanya ikatan lahir atau batin saja, akan tetapi harus mencakup keduanya. Untuk dapat mencapai sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, diperlukan kerjasama dan saling pengertian antara masing-masing pihak baik suami maupun istri dan sedapat mungkin menghindari segala macam perselisihan yang ada dalam rumah tangga. Hal ini dapat dimaknai bahwa setiap keluarga atau rumah tangga oleh siapapun dibentuk pada dasarnya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup.

Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974, tentang konsepsi perkawinan nasional tersebut, tidaklah bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut konsepsi hukum Islam. Setiap unsur dan prinsip perkawinan yang ada dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 telah sesuai dengan pandangan Islam tentang perkawinan yang merupakan sunah yang dianjurkan oleh Allah SWT. Perkawinan diartikan sebagai sebuah akad persetujuan antara seorang pria dan

⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Alih Bahasa A. Hassan, (Bandung: Diponegoro, 1999), hal. 476.

⁷ TIM BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hal. 3.

wanita yang mengakibatkan halalnya hubungan suami istri, tidak hanya itu perkawinan juga merupakan pemersatu antara dua perbedaan untuk saling melengkapi dan membantu satu sama lain dan keduanya akan mendapat hak dan kewajiban yang harus dijalani sebagai pasangan suami isteri.⁸

Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terwujudnya perkawinan tersebut pasti sangat tergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, baik dari pihak isteri maupun suami. Oleh karena itu, perkawinan bukan saja dipandang sebagai media merealisasikan syari'at Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, tetapi juga merupakan sebuah ikatan perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban.⁹ Dengan demikian, dalam kehidupan berumah tangga akan saling memahami posisi masing-masing serta melakukan hak dan kewajiban masing-masing sehingga dapat tercapainya harmonisan dalam rumah tangga. Di antara kewajiban suami terhadap isteri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah baik lahir maupun batin.¹⁰ Oleh karena itu, hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial.

⁸ Wasman dan Wardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 32-33

⁹ Nuruddin Aminur dan Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 180.

¹⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hal. 173.

Di Jawa Tengah tingkat perceraian yang relatif tinggi salah satunya terjadi di Kabupaten Banyumas, pada tahun 2018 tercatat sudah 4.611 kasus cerai, sedangkan tahun 2019 terdapat pelonjakan menjadi 4.947 kasus perceraian di Pengadilan Agama.¹¹

No	KABUPATEN	JUMLAH PERCERAIAN	
		2018	2019
1	CILACAP	6105	6.480
2	BANYUMAS	4611	4.947
3	PURBALINGGA	2290	2.517
4	BANJARNEGARA	2317	2.295
5	KEBUMEN	2767	2.930

Tingginya angka perceraian yang terjadi tersebut menggambarkan minimnya pasangan suami istri dalam memahami makna perkawinan. Saat ini banyak pasangan yang menikah, namun belum siap secara mental dan finansial, karena mereka tidak mempersiapkan diri ketika akan menikah, bahkan tidak pernah merencanakan perjalanan perkawinan di masa mendatang. Kondisi seperti ini mengundang keprihatinan berbagai pihak, khususnya Kementerian Agama, sebab sebuah keluarga merupakan salah satu fondasi terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia.

Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dibutuhkan suatu bimbingan bagi calon pengantin (catin) sebelum sebuah perkawinan dilangsungkan agar bisa mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis dan terhindar dari perceraian. Oleh karena itu, upaya pembinaan (bimbingan) bagi calon pasangan suami isteri dalam mewujudkan rumah

11 <https://jateng.bps.go.id/indicator/156/499/1/jumlah-pernikahan-dan-perceraian-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html> , diakses pada tanggal, 10 februari 2021, pada jam 13:29

tangga yang harmonis (sakinah) merupakan persyaratan yang harus ditempuh, baik oleh pemerintah, maupun lembaga non pemerintah bahkan anggota masyarakat, terutama para orang tua atau pun calon orang tua. Sebab keluarga merupakan titik sentral baik buruknya keadaan suatu masyarakat. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material. Salah satu upaya kearah tersebut yaitu lewat bimbingan pranikah yang diberikan kepada setiap calon pengantin dan merupakan bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat.¹²

Keberadaan badan atau lembaga itu adalah suatu wadah yang dapat dijadikan sarana atau tempat untuk mendapatkan pendidikan, pengetahuan, bimbingan dan juga penataran sebagai gambaran atau pengajaran bagi calon pasangan suami istri untuk bekal rumah tangganya yang akan mereka bina dan hadapi bersama sebagai anggota masyarakat baru. Lembaga atau badan yang oleh pemerintah diberi wewenang untuk ikut andil menyelesaikan persoalan kerumahtanggaan dari masyarakat muslim yang dikenal dengan istilah Badan Penasehatan Pembinaan dan pelestarian Perkawinan (BP4). Diharapkan badan tersebut dapat memberikan bantuan kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah dan sejahtera.

Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) adalah lembaga semi resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama

¹² Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2007), hal. 5.

dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah.¹³ BP4 merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam melayani masyarakat terkait dengan permasalahan keluarga, diantaranya mendamaikan pasangan suami-istri yang sedang bersengketa atau berselisih dan memberikan nasehat atau bimbingan pada calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.

Bimbingan perkawinan pranikah ini mempunyai tujuan untuk membekali para calon pengantin dengan pemahaman dan ilmu pengetahuan serta keterampilan tentang kehidupan berumah tangga, dengan harapan kedepannya mereka dapat menciptakan keluarga yang harmonis sekaligus dapat mengurangi terjadinya perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga serta perceraian. Hal ini dipertegas dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Dengan terbitnya keputusan ini serentak dilaksanakan oleh semua provinsi di Indonesia, sesuai pada lampiran pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Bimbingan ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan atau lembaga lain.

Bimbingan tersebut merupakan salah satu fasilitas yang dapat diikuti oleh setiap calon pengantin (catin) yang sudah mendaftar di KUA Kecamatan.

13 Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hal. 46.

Oleh karena itu, seyogyanya setiap calon pengantin untuk dapat mengikuti bimbingan perkawinan sebelum mereka mereka melangsungkan perkawinan agar lebih paham, meski pun bimbingan tersebut tidak diwajibkan bagi seluruh calon pengantin.

Bimbingan perkawinan pranikah sendiri dalam regulasi sebelumnya, yakni Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj. II/491 Tahun 2009 yang berisi tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah yang disempurnakan dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, disebut dengan istilah kursus pranikah yang berarti pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.¹⁴ Program ini merupakan wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya¹⁵, sehingga dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah perlu diatur dalam suatu regulasi agar tercapainya tujuan yang dikehendaki dan pertanggungjawaban atas anggaran yang telah dialokasikan untuk penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah tersebut.

¹⁴ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

¹⁵ Bab I Pendahuluan Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2017 Nomor 373 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Regulasi mengenai bimbingan perkawinan pranikah sendiri sudah ada sejak tahun 2009¹⁶ yang terus diperbaharui sampai dengan tahun 2018, yakni berupa Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 373 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kepdirjen Bimas) Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.¹⁷

Dengan adanya bimbingan perkawinan ini sangat dibutuhkan bagi setiap orang yang akan menikah dengan rasa penasaran dan ingin mengetahui tentang perkawinan dan membentuk keluarga bahagia seperti yang diimpikan setiap orang, Akan tetapi disetiap kehidupan rumah tangga pasti akan ada keliruan sebgaiian orang tentang cara memperlakukan pasangannya setelah menikah, menurut sebagian orang itu hanya bagian kecil yang dapat diabaikan tetapi hal kecil itu apabila dilakukan terus-menerus maka akan bersifat fatal untuk kehidupan rumah tangga.

Adapun pelaksanaan bimbiungan perlawinan bagi calon pengantin ini dilaksanakan pada setiap peserta selama dua hari, para calon pengantin mendatangi ke kantor KUA untuk mengikuti bimwin calon pengantin tersebut dengan adanya calon pengantin pihak kantor KUA memberikan nasihat dan motivasi atau arahan bagi calon pengantin, Pasangan suami istri ini

16 Departemen Agama RI., *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj. II/491 Tahun 2009 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah.*

17 Kementerian Agama RI., *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin.*

kebanyakan belum memahai materi tentang akhlak, hak dan kewajiban suami istri dan lainnya yang menjadi materi wajib disetiap bimbingan perkawinan. Tidak mudahnya seseorang untuk memasuki gerbang perkawinan belum tentu semua kebutuhan satu sama yang lain saling mengetahui meskipun sudah kenal sejak lama dan yang pasti menyatukan dua kehidupan yang berbeda itu sangatlah tidak mudah apalagi membina dan memelihara perkawinan, maka tidak sedikit perkawinan itu berakhir dalam waktu yang relatif singkat atau perceraian.

Bimbingan perkawinan ini diharapkan sebagai sarana Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk memberi bekal terhadap semua calon mempelai di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas sehingga mereka mendapatkan pengetahuan tentang perkawinan dan bagaimana membina sebuah keluarga agar tercipta keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*.

Berdasarkan observasi pertama dan wawancara dengan kepala dan para pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen bahwa adanya bimbingan perkawinan kurang dipahami pentingnya dan manfaatnya oleh calon pengantin sebelum mereka melakukan bimbingan perkawinan dan sulitnya para pembimbing melaksanakan bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin, Tetapi mengingat pentingnya manfaat dari bimbingan perkawinan maka menjadi keharusan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pelaksanaan bimbingan ini tidak selalu berjalan lancar disebabkan berbagai hambatan yang terjadi, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya

bimbingan perkawinan bagi setiap pasangan, dan tidak adanya izin dari tempat kerja bagi mereka yang sudah berkerja menjadi penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan.¹⁸

Dari hasil observasi yang dilakukan di Kecamatan Kemranjen, apakah bimbingan perkawinan bagi calon pengantin (catin) dapat memberikan bantuan dan manfaat kepada pasangan suami isteri dalam memecahkan masalah atau memberikan informasi seputar perkawinan, yang akan dihadapi oleh calon pengantin. Dengan harapan agar tercapai keamanan untuk memahami, menerima dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga untuk membentuk keluarga *sakīnah*. Dengan adanya bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen diharapkan para calon pengantin untuk mengikuti program bimbingan perkawinan agar terciptanya keluarga *sakīnah*.¹⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh mengenai bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul “**Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas**”.

18 Wawancara dengan M. Iqbal, Penghulu dan BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, tanggal 15 Juni 2020.

19 Observasi pada tanggal 1 Juni 2020.

B. Definisi Oprasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah dari judul tersebut, yaitu:

1. Implementasi

Implementasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Micahel Howlet dan M. Ramesh implementasi merupakan proses atau kegiatan untuk melakukan kebijakan untuk mencapai suatu hasil.

Menurut pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi adalah kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh individu-individu untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut.²⁰

2. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan adalah menunjukkan, memberikan jalan atau menuntun orang lain kearah tujuan yang bermanfaat bagi kehidupan dimasa kini dan di masa akan datang.²¹ Sedangkan kata perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti “nikah”.²² Perkawinan berarti ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

²⁰ Suwari Akhmaddhian dan Gios Adhyaksa, *Implementasi Penegak Hukum Lingkungan Daerah (Studi di Kabupaten Kuningan)* Journal Unifaksi, Vol.3 Nomer 01 Januari 2016, hlm 70-71

²¹ M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Penyuluh Agama*, (Jakarta: Golden Terayon Press, 2011), hal. 1.

²² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), hal. 676.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³ Jadi bimbingan perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bimbingan perkawinan (pranikah) terhadap calon pengantin (catin) yang terdaftar di KUA Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas merupakan sebuah usaha pihak KUA dalam membimbing, memperbaiki, meningkatkan dan mengembangkan ilmu tentang baik buruk seseorang, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat dalam kehidupan rumah tangga setelah menikah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka menurut penulis yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga?
2. Bagaimana implementasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Kemranjen, kab. Banyumas?

23 TIM BIP, *Undang-Undang...*, hal. 3.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui proses pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin (catin) untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga
2. Mengetahui implementasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin sebagai upaya untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga.

E. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritik, penelitian ini memberikan beberapa manfaat di antaranya:
 - a. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembaca, terutama tentang peran bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai salah satu upaya mewujudkan keutuhan atau keharmonisan rumah tangga.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berguna untuk menambah wawasan, pengetahuan dan diharapkan bermanfaat untuk dijadikan acuan dalam masalah yang sama.
2. Secara praktis, sebagai hasil penelitian ini memberikan beberapa manfaat, di antaranya:
 - a. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti terkait dengan urgensi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai salah satu upaya mewujudkan keutuhan atau keharmonisan rumah tangga.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembaca atau pihak terkait khususnya bagi petugas Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin

(catin) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen untuk memaksimalkan atau meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan perkawinan calon pengantin (catin).

F. Tinjauan Pustaka

Hasil pengamatan dan penelusuran ditemukan beberapa literatur sebagai bahan telaah yang akan mendukung dalam penulisan yang sudah penulis susun, yaitu:

1. Skripsi Hapipah (2013) yang berjudul “Peran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan”. Hasil dari penelitian ini terdapat dua point. *Pertama*, membahas tentang proses bimbingan pranikah yang berlangsung di KUA Ciputat, yaitu dengan memberikan nasehat dan penyuluhan kepada calon pengantin agar mereka memahami secara benar peran masing-masing anggota keluarga. *Kedua*, membahas tentang factor pendukung dalam bimbingan pranikah, dan faktor penghambat bimbingan pranikah di KUA Ciputat.²⁴
2. Skripsi Siti Roiatun (2018) yang berjudul “Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu lebih membahas tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah yaitu dengan memberikan materi dan penyuluhan kepada setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, serta kelebihan dan kekurangan bimbingan pra nikah yang

²⁴ Hapipah ”Peran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Ciputata Kota Tangerang Selatan”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013) <http://repository.uinjkt.ac.id>, (Diakses pada tanggal 10/08/2020 pada jam 10.13).

dilakukan oleh KUA Kecamatan Japah kabupaten Blora seperti pembimbing yang kompeten dalam menyampaikan materi dan kekurangannya antara lain kurangnya kedisiplinan antara pembimbing dan peserta, serta sosialisasi yang kurang tentang BP4.²⁵

3. Skripsi Moh. Inngam Faroq (2018) yang berjudul “Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomer 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan bimbingan Perkawinan di BP4 KUA Kesugihan Cilacap”. Terdapat beberapa poin yang dapat disimpulkan dari skripsi tersebut yaitu bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kesugihan hanya berfokus pada pasangan yang belum menikah dan diselenggarakan secara klasikal. Dari Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 881 Tahun 2017 hanya 3 faktor yang beresil yaitu faktor peraturan hukum, masyarakat dan kebudayaan.²⁶
4. Skripsi Rezi Irhas (2018) yang berjudul “Peran Bimbingan Pranikah dalam Pembinaan Keutuhan Rumah Tangga”. Hasil penelitian skripsi tersebut yaitu mengenai proses bimbingan pranikah yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Meukek dengan menggunakan metode seminar, diskusi dan tanya jawab pada calon pasangan pengantin mengenai persiapan membangun keluarga yang *sakīnah mawaddah warahmah*. Adanya bimbingan pranikah yang membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah keluarga, tetapi

25 Siti Roiatun “Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora”. *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2018), <http://eprints.walisongo.ac.id>, (Diakses pada tanggal 22/08/2020 pada jam 11.33).

26 Moh. Inngam Faroqi ”Efektifitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomer 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di BP4 KUA Kesugihan Cilacap”, *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id> (Diakses pada tanggal 22/08/2020 jam 11.15).

juga terdapat beberapa kendala seperti kurangnya waktu pembinaan dan dana untuk pelaksanaan bimbingan pranikah.²⁷

5. Nur Rohmaniah (2015) yang berjudul “ Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebaai Upaya Mencegah Perceraian (di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)” Hasil dari penelitian tersebut yaitu mengenai proses bimbingan perkawinan di kecamatan boja dan limbangan diselenggarakan secara rutin dengan memberikan materi tentang fikih munkahat, penyuluhan KB, imunisasi dan materi tentang keluarga sakinah. Terdapat juga factor pendukung dan penghambat bimbingan perkawinan yaitu antusias yan tinggi dari para catin, penguasaan materi dari para pembimbing dan factor penghambatnya yaitu kurangnya kedisiplinan dari calon pengantin dan pembimbing, kurangnya sosialisasi tentang pentingnya dan tujuan dari adanya bimbingan perkawinan.²⁸
6. Suhardi (2021) “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan danau Teluk Seberang Kota Jambi)”. Hasil darri penelitian tersebut yaitu KUA sudah memiliki banyak dasar yang dapat membentuk keluarga sakinah dengan cara memberikan layanan dasar mengenai pengembangan tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan. Memberikan penjelasan mengenai fungis bimbigan

27 Rezi Irhas “Peranan Bimbingan Pranikah dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi di Kecamatan Muekek Kabupaten Aceh Selatan”, *Skripsi*, (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018) <https://repository.ar-raniry.ac.id>, (Diakses pada Tanggal 02/08/2020 pada jam 10.46).

28 Nur Rohmaniah “ Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebaai Upaya Mencegah Perceraian (di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)” *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2015) <http://eprints.walisongo.ac.id> (Diakses pada tanggal 24/10/2021, pada jam 22:29)

perkawinan sebagai pembelajaran mengenai pembentukan keluarga sakinah dan kewajiban bagi para calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan.²⁹

Dari skripsi diatas dapat disimpulkan bahwa objek yang diteliti berbeda, skripsi diatas meneliti pasangan yang akan menikah atau bimbingan pranikah, sedangkan peneliti meneliti pasangan yang sudah menikah lebih tepatnya pengaruh bimbingan perkawinan terhadap suami isteri yang pernah melakukan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kemranjen pada tanggal 27 November 2019.

Untuk mempermudah dalam membedakan antara skripsi peneliti dengan skripsi terdahulu, peneliti akan memaparkan dalam bentuk table seperti berikut:

Tabel 2
Ringkasan Tinjauan Pustaka

Nama Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Hapipah (2013)	Peran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan	Sama-sama meneliti tentang Bimbingan Perkawinan	Fokus Hapipah pada proses bimbingan pada calon pengantin, manfaat dan kekurangannya di KUA Kecamatan Ciputat. Sedangkan penulis le

²⁹ Suhardi “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan danau Teluk Seberang Kota Jambi)” *Skripsi*, (Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2021) <http://repository.uinjambi.ac.id> (Diakses pada tanggal 24/10/2021, pada jam 23:00)

			<p>bih fokus kepada pasangan yang sudah menikah yang telah mengikuti bimbingan perkawinan sebelum menikah di KUA Kecamatan Kemranjen</p>
<p>Siti Roiatun (2018)</p>	<p>Bimbingan Pra Nikah untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang Bimbingan Perkawinan</p>	<p>Fokus Roiatun pada proses bimbingan pada calon pengantin, manfaat dan kekurangannya di KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora. Sedangkan penulis lebih fokus kepada pasangan yang sudah menikah yang telah mengikuti bimbingan perka</p>

			winan sebelum me nikah di KUA Ke camatan Kemran jen
Moh. Ingam Faroq (2018)	Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomer 881 Tahun 2017 Ten tang Petunjuk Pelaksanaan bimbi ngan Perkawinan di BP4 KUA Kesugi han Cilacap	Sama-sama mene liti tentang Bimbi ngan Perkawinan	Fokus Faroq pada efektifitas putusan Dirjen Bimas Is lam Nomer 881 Tahun 2017 di BP4 KUA Keca matan Kesugian Cilacap. Sedang kan penulis lebih fokus kepada pasa ngan yang sudah menikah yang te lah mengikuti bim bingan perkawi nan sebelum me nikah di KUA Ke camatan Kemran jen
Rezi Irhas	Peran Bimbingan	Sama-sama mene	Fokus Irhas pada

(2018)	Pranikah dalam Pembinaan Keutuhan Rumah Tangga	liti tentang Bimbingan Perkawinan	peran pembimbing dan kendala saat memberikan bimbingan kepada calon pengantin di KUA Kecamatan Meukek. Sedangkan penulis lebih fokus kepada pasangan yang sudah menikah yang telah mengikuti bimbingan perkawinan sebelum menikah di KUA Kecamatan Kemranjen
Nur Rohmaniah (2015)	Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebaai Upaya Mencegah	Sama-sama meneliti tentang Bimbingan Perkawinan	Focus dari romaniah pada perbedaan bimbingan perkawinan di kecamatan boja

	Perceraian (di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)		dan limbangan serta factor pendukung dan pemnghambat dari bimbingan perkawinan di kecamatan boja dan limbangan. Sedangkan penulis lebih fokus kepada pasangan yang sudah menikah yang telah mengikuti bimbingan perka winan sebelum me nikah di KUA Kecamatan Kemran jen
Suhardi (2021)	Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di KUA	Sama-sama mene liti tentang Bimbi ngan Perkawinan	Focus dari suhadi mengenai realitas pernikahan dan proses bimbingan pra nikah di KUA

	Kecamatan danau Teluk Seberang Kota Jambi)		kecamatan danau teluk. Se dangkan penulis le bih fokus kepada pasangan yang su dah menikah yang telah mengikuti bimbingan perka winan sebelum me nikah di KUA Ke camatan Kemran jen
--	--	--	--

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami penyusunan dan pembahasan terhadap skripsi ini; maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman pernyataan keaslian, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, pedoman transliterasi, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstraksi, dan daftar isi.

Bab satu berisikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.


Bab dua berisi tinjauan umum bimbingan perkawinan yang terdiri dari pengertian, dasar, tujuan, asas, dan unsur bimbingan perkawinan.

Bab tiga mengulas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis, sifat, lokasi penelitian, data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data penelitian.

Bab empat membahas mengenai penyajian dan analisis hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian dan analisis hasil penelitian.

Bab lima penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

Bagian akhir, dan terdiri dari daftar pustaka, biodata penulis dan lampiran-lampiran.



BAB II

TINJAUAN UMUM BIMBINGAN PERKAWINAN

A. Bimbingan Perkawinan

1. Definisi dan dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Kata bimbingan secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *guidance* yang berasal dari kata kerja *to guide* yang mempunyai arti “menunjukkan, membimbing, menuntun ataupun membantu”. Sesuai dengan istilahnya, secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan.³⁰

Bimbingan atau *guidance* merupakan salah satu bidang dari program pendidikan dengan tujuan untuk membentuk, mengoptimalkan, perkembangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Djumhur dan Surya yang menyatakan bahwa:

“Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, agar tercapai kemampuan untuk dapat memahami dirinya, kemampuan untuk menerima dirinya, kemampuan untuk mengarahkan dirinya dan kemampuan untuk merealisasikan dirinya sesuai dengan potensi atau kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik keluarga, sekolah dan masyarakat”.³¹

³⁰ Henni Syafriana Nasution dan Abdillah, *Bimbingan Konseling, Konsep, Teori dan Aplikasinya*, (Medan: Cendekia LPPPI, 2019), hal. 1.

³¹ Deni Febrini, *Bimbingan dan Konseling*, (Bengkulu: CV Brimedia Global, 2020), hal. 50-51.

Pendapat di atas dikuatkan oleh Prayitno dan Amti berpendapat bahwa:

“Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang-orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku”.³²

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan bimbingan adalah proses transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sistematis terhadap seseorang atau kelompok guna mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam upaya memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Kata perkawinan secara etimologi pengertiannya sama dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata kawin yang berarti nikah.³³ Kata perkawinan tersebut merupakan bentuk *masdar* dari kata *nakāha-yankihu-nikāhan* (نكح - ينكح - نكاح) yang asal mula artinya adalah bersetubuh (الوطء) dan berkumpul (الجمع).³⁴ Ulama Fiqh memberikan arti dasar kata nikah dengan makna yang sama dan menambahkannya

32 Tarmizi, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Medan: Perdana Publishing, 2018), hal. 15.

33 W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum*, ..., hal. 676.

34 Achmad Warson Munawwir, *al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hal. 605.

dengan makna memasukkan dipakai dalam pengertian bersetubuh (الدخول) seperti pendapat Imam Taqiyuddin al-Dimasyqi dalam *Kifayat al-Akhyar*.

النِّكَاحُ فِي اللُّغَةِ: الضَّمِّ وَالْجَمْعِ، يُقَالُ نَكَحْتَ الْأَشْجَارَ إِذَا أَلْتَفَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ. وَفِي الشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَنِ الْعَقْدِ الْمَشْهُورِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ وَيُطْلَقُ عَلَى الْعَقْدِ وَعَلَى الْوَطْءِ

“Nikah menurut etimologi ialah sekedar bertemu dan berkumpul, seperti disebutkan beberapa pohon menikah, maksudnya saling melilit satu sama lain. Sementara nikah menurut terminologi ialah sebutan pada akad yang disiarkan (masyhur) berdasarkan rukun-rukun dan syarat-syaratnya dan yang dimaksud dengan akad adalah bersetubuh”.³⁵

Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) yakni *al-dammu* (الضم) yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul (bergabung).³⁶ Sedangkan secara majazi (kiasan) berarti *al-wat'u* (الوطء) yang berarti setubuh atau bercampur (hubungan kelamin)³⁷ atau *aqad* (*al-'aqdu*) yang berarti mengadakan perjanjian perkawinan. karena dalam suatu proses perkawinan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki).³⁸

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu kata *nikāh* } dan kata *zawāj*.³⁹ Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari, dan banyak terdapat di dalam Al-

35 Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hisni al-Dimasyqi al-Syafi'i *Kifayah al-Akhyar fi H{all Ghayah al-Ikhtisar*, (Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2001), hal. 460.

36 Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra Group, 1993), hal. 1.

37 Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 4

38 Tihami dan Sohari Sahran, *Fikih Munakahat...*, hal. 7.

39 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hal. 35.

Qur'an dan Hadist Nabi. Kata *nakāha* dbanyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti didalam surat Al-Nisā' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ...

Artinya: “Bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah dari perempuan-perempuan yang kalian sukai...”.

Ayat al-Qur'an yang menerangkan kata *zawāja* dengan arti kawin salah satunya terdapat pada surat Al-Ahzab ayat 37.

...فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ...

Artinya: ... Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin ..

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 bab I mendefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁰ Sedangkan pada Bab II Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *misaqon galizān* untuk menaati perintah Allah serta melaksanakannya merupakan ibadah.⁴¹

Kata *misaqon galizān* tersebut ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada surah Al-Nisā' ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

40 TIM BIP, *Undang-Undang...*, hal. 3.

41 Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum...*, hal. 14.

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.

Para ahli fiqih sebagaimana dikutip Amir Syarifuddin⁴² biasa menggunakan rumusan ketiga definisi tersebut di atas, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Penggunaan lafaz (عقد) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.
- b. Penggunaan ungkapan: (الوطء اباحة يتضمنه) mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah perbuatan yang terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara”. Hal-hal tersebut diantaranya adalah dengan adanya akad nikah diantara keduanya. Dengan demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh.
- c. Menggunakan kata, تزويج او اوكاح بلفظ *nakāh}a* atau *zawāja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata *nakāh}a* dan *zawāja*, karena dalam awal Islam disamping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan

42 Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 74.

hubungan antara laki-laki dengan perempuan, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seseorang perempuan atau disebut juga “perbudakan”. Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan kata “*tasarri*”.

Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut. Seperti yang tertera dalam al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ...

Artinya: “Maka jika suami menalaknya (sesudah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahinya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki yang lain”.

Ayat di atas mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah, karena ada petunjuk dari hadist Nabi SAW bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi dengan mantan suaminya terkecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.

Bimbingan perkawinan pra nikah merupakan tahap awal suatu proses yang tidak dapat diremehkan karena berkaitan dengan fase baru kehidupan sepasang manusia, yakni perkawinan. Pentingnya perkawinan dalam kehidupan manusia dapat terlihat dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti disebutkan di atas yang menjadi pedoman bagi muslim dalam bermuamalah membentuk sebuah keluarga yang bahagia.

Landasan utama pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 menyebutkan:

“Bimbingan perkawinan pranikah yang awalnya disebut kursus pra nikah (suscatin) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga”.⁴³

Maksud dari bimbingan perkawinan tersebut adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakīnah mawaddah warahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, bimbingan perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberian bekal secara sistimatis berupa petunjuk, penasihat, bimbingan serta pengarahan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan akad nikah yang dilakukan oleh pembimbing atau fasilitator.

Eksistensi bimbingan perkawinan semakin kuat setelah keluarnya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj. II/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin yang kemudian disempurnakan dengan keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Disempurnakan lagi dengan terbitnya keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373/2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin kemudian diperkuat dengan terbitnya keputusan Dirjen

⁴³ Kementerian Agama RI, *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.*

Bimas Islam Nomor 379/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin membuat gerak langkah bimbingan perkawinan semakin jelas.

2. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Lahirnya ide bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin di dasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga *Sakinah*.
- d. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004 tentang pemberian wawasan perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin.
- e. Kementerian Agama RI., Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.491/11 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Islam No. DJ.II/542/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- f. Kementerian Agama RI., Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 373/2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

- g. Kementerian Agama RI., Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Lahirnya peraturan-peraturan tentang bimbingan perkawinan (bimwin) yang awalnya bernama kursus calon pengantin (suscatin) tersebut di atas merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah melalui Kementerian Agama terhadap tingginya angka perceraian dan kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di Indonesia. Mayoritas perceraian di Indonesia terjadi dalam usia perkawinan kurang dari 5 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa di lapangan masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya tahu dan mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat minim, sehingga pemerintah khususnya Kementerian Agama mengeluarkan peraturan untuk mengadakan bimbingan perkawinan.

Pasangan calon pengantin (catin) yang mengikuti bimbingan perkawinan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan ketrampilan seputar kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penyelenggara bimbingan pranikah memasukkan bimbingan perkawinan (bimwin) sebagai salah satu syarat pendaftaran bagi setiap pasangan yang ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan.

3. Urgensi Bimbingan Perkawinan

Keberadaan bimbingan perkawinan yang dimasukkan sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan mengandung maksud agar setiap pasangan

calon pengantin memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Dengan upaya ini diharapkan bisa menjadi salah satu langkah dalam menjaga keutuhan rumah tangga, sehingga keluarga yang *sakīnah mawaddah warahmah* dapat direalisasikan dengan baik dalam kehidupan rumah tangga setiap pasangan pengantin.

Walgito⁴⁴ mengemukakan bahwa latar belakang perlunya bimbingan dan konseling perkawinan, antara lain:

a) Masalah perbedaan individu.

Setiap individu mempunyai kemampuan untuk berpikir, namun bagaimana kualitas berpikirnya satu dengan yang lain akan berbeda-beda. Ada yang dapat memecahkan dengan cepat, tetapi yang lain dengan lambat, sedangkan yang lain lagi mungkin tidak dapat memecahkan masalah tersebut. Bagi individu yang tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapinya, maka ia membutuhkan bantuan orang lain untuk ikut memikirkan dan memecahkan masalah yang dihadapinya, perlu bantuan orang lain atau bimbingan konseling.

b) Masalah kebutuhan individu

Manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu. Kebutuhan merupakan pendorong timbulnya tingkah laku. Dalam perkawinan kadang-kadang justru sering individu tidak tahu harus bertindak bagaimana. Dalam hal seperti ini maka individu yang

⁴⁴ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), hal. 6-9.

bersangkutan membutuhkan bimbingan dan konseling yang berperan membantu mengarahkan ataupun memberikan pandangan individu yang bersangkutan.

c) Masalah perkembangan individu

Individu merupakan makhluk yang berkembang dari masa ke masa. Akibat dari perkembangan yang ada pada individu akan mengalami perubahan-perubahan. Kadang-kadang individu mengalami hal-hal yang tidak mengerti khususnya dalam perkawinan. Akibatnya hal ini menimbulkan berbagai macam kesulitan, maka dari itu bimbingan dan konseling sangat diperlukan bantuan untuk pengarahannya.

d) Masalah latar belakang sosio-kultural

Perkembangan keadaan menimbulkan banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, seperti perubahan dalam aspek sosial, politik, ekonomi, industri, sikap, nilai dan sebagainya. Keadaan akan mempengaruhi kehidupan perkawinan individu, sehingga berbagai macam tantangan atau tuntutan terhadap kebutuhan individu. Dengan kata lain individu membutuhkan bimbingan dan konseling.

4. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Program bimbingan perkawinan pra nikah yang diberikan kepada pasangan bertujuan untuk membantu memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan dan rumah tangga. Dengan demikian, ketika setiap pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan, maka akan berdampak pada efektifitas bimbingan tersebut dalam keluarga, yaitu menimbulkan

kesadaran dari pasangan terhadap adanya hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri, sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, saling menghargai. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Willis yang menyatakan bahwa:

“Bimbingan pranikah dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah. Bimbingan pranikah merupakan upaya membantu calon suami istri oleh seorang konselor atau penasehat calon pengantin, agar mereka saling menghargai, mengerti dan memberikan motivasi dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan seluruh keluarga”.⁴⁵

Maksud dilaksanakannya bimbingan perkawinan pranikah adalah sebagai wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya manusia.⁴⁶ Peran bimbingan perkawinan pranikah dalam menciptakan keluarga sakinah adalah bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang *sakīnah mawaddah warahmah*. Tujuan tersebut tentu menjadi cita-cita dan harapan bagi setiap pasangan suami-istri sebagaimana diterangkan dalam QS. Al-Rūm/30: 21. Artinya dengan diadakannya bimbingan perkawinan pranikah ini diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya perselisihan dan perceraian maupun kekerasan dalam keluarga agar tercipta keluarga *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*.

45 Sofyan Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 165.

46 Kementerian Agama RI., *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin*.

Tujuan mulia dari adanya bimbingan perkawinan tersebut kemudian dipertegas dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin yang diperkuat dengan peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/372/2011 tentang Pedomaan Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, menyebutkan bahwa tujuan diadakannya bimbingan perkawinan sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan bekal bagi remaja usia nikah, calon suami istri menuju mahligai rumah tangga;
- b. Untuk memantapkan lembaga rumah tangga yang kokoh dan lestari menuju terwujudnya keluarga sakinah;
- c. Untuk mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁷

Tujuan adanya bimbingan perkawinan juga dijelaskan dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/372/2011 tentang Pedomaan Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Bab II pasal 2 menyebutkan bahwa maksud dan tujuan dari kursus pranikah adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah

⁴⁷ Kementerian Agama RI., *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ. II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.*

tangga.⁴⁸ Dengan demikian dapat dipahami bahwa maksud dan tujuan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah adalah untuk menciptakan masyarakat Indonesia menjadi insan yang berkualitas dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis serta mampu menghadapi tantangan global yang semakin berat.

Bimbingan perkawinan pranikah memiliki beberapa manfaat kepada pasangan suami-istri di antaranya yaitu masa depan lebih terarah, mengurangi resiko keretakan hubungan, memudahkan dalam penyatuan visi dan saling memahami keluarga pasangan. Oleh karena itu, bimbingan perkawinan pranikah sangatlah penting sebagai wahana membimbing dua orang yang berbeda untuk saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan masalah dan mengelola konflik. Keterampilan ini sangat penting dalam perjalanan kehidupan rumah tangga seseorang. Hal ini disebabkan perlunya sebuah arahan bagi calon pengantin untuk membangun sebuah rumah tangga sebelum mereka melangsungkan sebuah pernikahan, terutama bagi pasangan muda.

5. Unsur-unsur Bimbingan Perakwinan

a) Penyelenggara Bimbingan Perkawinan

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Petunjuk Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Bab II Penyelenggaraan Poin A Pengorganisasian Pasal 1 ayat a, b dan c menyebutkan bahwa Penyelenggara pada bimbingan

⁴⁸ Kementerian Agama RI., *Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/372/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.*

perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Lembaga lainnya yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggara dari Kementerian Agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.⁴⁹

b) Fasilitator Narasumber Bimbingan Perkawinan

Pada dasarnya seluruh proses bimbingan perkawinan pra nikah wajib diampu oleh minimal 2 orang narasumber terbimtek (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis fasilitator bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang diselesaikan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah mendapatkan izin Kementerian Agama.⁵⁰

c) Peserta Bimbingan Perkawinan

Subjek bimbingan pranikah ada dua yaitu calon pengantin yang telah mendaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan remaja yang telah memasuki usia 21 (dua puluh satu) tahun.⁵¹ Dengan demikian yang akan menjadi peserta bimbingan perkawinan pranikah adalah calon pengantin yang menjadi prioritas yang telah mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan memanfaatkan 10 hari kerja sebelum

49 Kementerian Agama RI, *Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin*, Bab II Poin A Pasal 1 ayat a, b dan c.

50 Kementerian Agama RI, *Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin*, Bab II Poin B Pasal 3 ayat a.

51 Kementerian Agama RI, *Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin*, Bab II Poin A Pasal 3 dan 4.

pelaksanaan pernikahan, di mana calon pengantin dengan jumlah peserta perangkatannya sebanyak 25 pasang yang berasal dari utusan seluruh KUA Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas yang sebelumnya diberikan kuota masing-masing KUA Kecamatan.

Peserta yang akan mengikuti bimbingan perkawinan pranikah adalah calon pengantin yang telah mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan dinyatakan memenuhi segala syarat dan kelengkapan berkas administrasi nikah. Sedangkan peserta bimbingan perkawinan pranikah dengan kategori usia remaja, syaratnya adalah remaja putra dan putri yang sudah memasuki usia nikah.

d) Materi Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan kepada para remaja yang akan melangsungkan pernikahan sebagai upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, sehingga nantinya dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada para calon pengantin, pelaksanaannya sebelum akad nikah dilaksanakan selama 16 JPL (Jam Pelajaran) atau selama dua hari.

Calon Pengantin juga mendapat buku bimbingan perkawinan dari KUA yaitu berupa buku Modul bimbingan perkawinan pranikah

untuk calon pengantin dan buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Tahun 2018.

Topik utama modul ini terdiri dari 6 materi pokok, yaitu: (1) mempersiapkan keluarga sakinah, (2) membangun hubungan dalam keluarga, (3) memenuhi kebutuhan keluarga, (4) menjaga kesehatan reproduksi, (5) mempersiapkan generasi berkualitas, dan (6) mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Enam materi pokok ini dilengkapi dengan dua materi penunjang yaitu pengenalan, harapan dan kekhawatiran, kontrak belajar, di awal proses dan refleksi dan evaluasi di akhir proses.⁵² Dengan demikian secara keseluruhan ada 8 materi dalam bimbingan perkawinan pranikah, di antaranya ada 6 yang merupakan materi pokok/inti sementara 2 materi lainnya merupakan materi tambahan dengan durasi waktu 16 jam secara keseluruhan selama 2 hari pelaksanaan.

e) Metode Bimbingan Perkawinan

Metode pembelajaran adalah cara atau teknik penyajian materi yang akan digunakan oleh fasilitator/narasumber pada saat menyajikan, baik secara individual atau secara kelompok, agar tercapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, haruslah mengetahui berbagai metode dalam menyampaikan materi, dengan memiliki pengetahuan

⁵² Kementerian Agama RI., *Modul Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017).

berbagai metode maka fasilitator akan lebih mudah menerapkan metode yang paling tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi.⁵³ Proses penyampaian materi bimbingan perkawinan pranikah agar memudahkan dan cepat dipahami bagi peserta bimbingan perkawinan pranikah maka dibutuhkan berbagai metode sebagai pendukung proses terlaksanakannya bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.

Berdasarkan dalam modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin ada beberapa metode yang dapat dipakai dalam menyampaikan sebuah materi diantaranya adalah: (1) metode curah pendapat, (2) metode diskusi kelompok, (3) presentasi, (4) ceramah dan tanya jawab, (5) *game*, (6) tugas kelompok, (7) tugas pasangan, (8) *role play* (bermain peran), (9) asupan narasumber, (10) refleksi diri, dan (11) studi kasus.

Selain beberapa metode yang digunakan juga menerapkan model pembelajaran orang dewasa (*andragogi*). Model pembelajaran orang dewasa adalah menempatkan peserta sebagai orang yang sudah mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan sehingga dapat mengarahkan diri sendiri. Dengan model ini, maka seluruh peserta bimbingan perkawinan pranikah diposisikan sebagai narasumber yang sudah memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman. Oleh karenanya, proses bimbingan bersifat partisipatoris yang melibatkan peserta sebagai subyek aktif melalui berbagai macam kegiatan dalam

⁵³ Ahmad Sabri, *Strategi Belajar Mengajar dan Micro Teaching*, (Ciputat: PT Ciputat Press, 2007), hal. 49.

bentuk curah pendapat, diskusi kelompok, diskusi berdua dengan calon pasangan, tanya-jawab, bermain peran, maupun yang lainnya.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam bimbingan pranikah menurut Carl Rogers sebagaimana dikutip Mubasyorah adalah pendekatan humanistik yaitu sebagai *person centered* berorientasi monistik, artinya ia memandang manusia sebagai makhluk yang dilahirkan dengan pembawaan dasar yang baik, memiliki kecenderungan yang bertujuan positif, konstruktif, rasional, sosial, berkeinginan untuk maju, realistik, memiliki kapasitas untuk menilai diri dan mampu membawa dirinya untuk bertingkah laku sehat dan seimbang, cenderung berusaha untuk mengaktualisasikan diri, memperoleh sesuatu dan mempertahankannya.⁵⁴

f) Media Bimbingan Perkawinan


Media adalah sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain agar dapat mudah menerima apa yang disampaikan. Salah satu unsur penunjang dalam pembelajaran adalah didukung dengan media atau sarana dan prasarana yang tersedia, sehebat apapun materi dan metode yang digunakan jika tidak didukung dengan media, maka tidak sempurna dalam menyampaikan materi tersebut.

Ada beberapa media yang dapat digunakan dalam bimbingan perkawinan pranikah ini di antaranya adalah:

a. Instrument *pre test*

⁵⁴ Bimo Walgito, *Bimbingan...*, hal. 6-9.

- b. Kertas
- c. *Flipchart*
- d. Kertas metaplan
- e. Spidol besar/kecil
- f. Lakban
- g. Kertas HVS
- h. LCD
- i. Laptop
- j. Papan tulis putih
- k. Alat tulis
- l. Gambar
- m. Pulpen/pensil
- n. Buku/modul
- o. Instrumen *post test*
- p. Instrumen evaluasi.⁵⁵



B. Keutuhan Rumah Tangga

1. Definisi Keutuhan Rumah Tangga

Dalam islam tujuan dari berkeluarga adalah mewujudkan keluarga yang abadi, bahagia, sejahtera, dan melahirkan keturunan-keturunan yang berkualitas baik secara agama maupun keahlian duniawi. Sedangkan tujuan

⁵⁵ Ahmad Jazil, "Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Datar Kota Makasar", Jurnal al-Mizan Vol. 16 No. 1. 2020 IAIN Gorontalo, hal. 22.

utama pernikahan dalam islam adalah memberikan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan manusia.

Dan dalam undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 pasal 1 dijelaskan bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Bagi pasangan yang sudah menikah menjaga keutuhan rumah tangga adalah hal yang paling utama, pernikahan merupakan pintu awal bagi pasangan suami isteri untuk saling memahami satu sama lain, oleh karena itu setiap pasangan pasti mempunyai keinginan membina keluarga sakinah. Munculnya istilah keluarga sakinah merupakan penjelasan dari Q.S Ar-Rum ayat 21, dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa tujuan dari diciptakannya seorang isteri adalah agar seorang suami dapat membangun sebuah keluarga yang sakinah yaitu keluarga yang harmonis, bahagia lahir dan batin, hidup tenang, tenteram, damai, serta penuh kasih sayang dan cinta.

Kata sakinah yang digunakan untuk mensifati kata “keluarga” merupakan nilai yang seharusnya dijadikan sebagai kekuatan penggerak dalam membangun keutuhan rumah tangga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat.⁵⁶

Tidak hanya itu sakinah juga merupakan konsep keluarga yang dapat memberi kenyamanan psikologis meskipun kadang secara fisik tampak jauh dibawah standar kenyamanan. Keluarga yang senantiasa mengembangkan

⁵⁶ Siti Chadijah *Karakteristik Keluarga sakinah dalam Islam*, Journal Rausyan Fikr, Vol.4 No. 1, Maret 2018, hlm 115

fitrah kemanusiaannya dalam rangka menjadikan dirinya sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia, sehingga setiap anggota keluarga akan selalu merasa aman, nyaman, tentram, damai dan bahagia.

Dalam mewujudkan keluarga sakinah pasangan suami isteri harus bisa memerankan perannya dengan baik agar tercipta kedamaian, ketentraman dan ketenangan. Adanya perbedaan latar belakang, usia, tingkat pendidikan, tidak akan menjadi masalah apabila setiap pasangan dapat menerima dan memahami satu sama lain, kondisi inilah yang menjadi dasar membangun keluarga yang berkualitas.⁵⁷

Dalam hubungan keluarga haruslah ada keterbukaan, kekompakan, adanya kerjasama, hidup yang serasi, timbal balik yang positif, selaras, seimbang, sehingga dapat membawa dampak positif dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Pada dasarnya tolak ukur keluarga sakinah sulit untuk diukur karena merupakan masalah yang abstrak dan hanya boleh ditentukan oleh pasangan yang berrumah tangga, tetapi terdapat beberapa ciri-ciri keluarga sakinah diantaranya:⁵⁸

- 1) Rumah tangga yang didirikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, asas paling penting dalam membentuk rumah tangga yang utuh ialah rumah tangga yang dibina atas landasan keimanan dan ketaqwaan. Hal tersebut

⁵⁷ Satih Saidlyah, Very Julianto *Problematika pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pasangan Suami Isteri Dengan Usia Pekawinan di Bawah Sepuluh Tahun*, Journal Psikologi UNDIP, Vol.15 No.2 Oktober 2016, hlm 125

⁵⁸ Amirah Mawardi *Pendidikan Pra Nikah: Ikhtiar Pembentukan Keluarga Sakinah*, Journal Tawabi, Vol.2 No.2, ISSN 2527-4082, hlm162-163

dapat dijadikan panduan pasangan suami isteri jika menghadapi berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga.

- 2) Rumah tangga yang didasarkan pada cinta dan kasih sayang, tanpa adanya cinta dan kasih sayang kehidupan rumah tangga akan sulit mendapat ketenangan dan rasa aman. Dua hal ini sangat-sangat diperlukan karena sifat kasih sayang timbul dalam kehidupan rumah tangga dapat melahirkan sebuah keluarga yang bahagia, saling menghormati, saling percaya, dan tolong menolong. Tanpa adanya cinta dan kasih sayang rumah tangga akan hancur dan tidak akan mendapat kebahagiaan.
- 3) Mengetahui peraturan berumah tangga, setiap keluarga pasti memiliki aturan masing-masing yang harus dipatuhi demi menjaga ketentraman dan keharmonisan keluarga seperti peraturan tidak boleh melakukan kekerasan dalam bentuk apapun dalam menyelesaikan masalah dalam keluarga.
- 4) Menghormati dan mengasisi kedua orang tua, perkawinan bukan semata-mata hanya menghubungkan antara dua keluarga tetapi juga melibatkan seluruh kehidupan keluarga dari kedua pihak. Kehidupan pernikahan dengan restu dan kasih sayang orang tua sangat penting supaya kehidupan rumah tangga mendapat berkah kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga
- 5) Menjaga hubungan kerabat satu sama lain, tujuan lain dari pernikahan adalah menyabungkan hubungan antara dua keluarga termasuk saudara.

Tidak jarang bahwa permasalahan keluarga dapat timbul karena kerenggangan hubungan dengan saudara satu sama lain.

Sedangkan Menurut Aqil bil qisthi terdapat beberapa ciri keluarga sakinah diantaranya: ⁵⁹

- a) Didasarkan pada fondasi keimanan dan ketaqwaan yang kuat
- b) Menjalankan kehidupan berkeluarga sesuai ajaran agama
- c) Saling memberikan cinta dan kasih sayang
- d) Saling menasehati dalam hal kebaikan
- e) Saling memberi tanpa imbalan kepada pasangan
- f) Bermusyawarah dalam menghadapi persoalan yang muncul dalam keluarga
- g) Membagi peran secara adil anata satu sama lain
- h) Kompak dan saling bekerjasama dalam mengasuh, mendidik, dan membina anak-anak
- i) Berkontribusi dalam berbuat kebaikan untuk kehidupan masyarakat.

Dari ciri-ciri diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga yang harmonis bukan berarti keluarga yang tidak pernah mendapat masalah melainkan keluarga yang dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan rumah tangga dengan baik sehingga keutahan rumah tangga dapat tetap terjaga dan setiap keluarga memiliki cara masing-masing untuk dapat menyelesaikannya.

Hampir seluruh pasangan akan menempatkan kehidupan keluarga sebagai ukuran kebahagiaan yang sebenarnya, karena kebahagiaan dalam

⁵⁹ Aries Dirgayunita *Pendidikan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Psikologi*, Journal IMTIYAZ, Vol. 4 No.02, September 2020, hlm 169

rumah tangga akan membuat setiap orang merasa nyaman dan tenang. Menikah tidak terlalu sulit tetapi membangun keluarga yang utuh dan bahagia bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan.

2. Cara menjaga keutuhan rumah tangga

Faktanya dalam kehidupan berkeluarga pasti terdapat berbagai konflik yang terjadi, konflik rumah tangga bukanlah hal yang dapat dihindari seharmonis apapun kehidupan rumah tangga pasti terdapat konflik didalamnya. keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang tanpa konflik, tanpa masalah, karena masalah akan selalu muncul dalam kehidupan setiap manusia.

Untuk mengantisipasi hal tersebut pasangan suami isteri perlu memiliki konsep sebagai gambaran tentang kehidupan rumah tangga yang bahagia yang selanjutnya dapat didiskusikan dengan para anggota keluarga agar hal tersebut dapat terwujud sesuai keinginan bersama. Ada lima konsep membangun keluarga yang bahagia, sebagai berikut:⁶⁰

- a) Dalam keluarga terdapat *mawaddah* dan *warrahmah*. *Mawaddah* adalah jenis cinta yang membara dan menggebu-gebu, sedangkan *rahmah* adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban, dan saling melindungi kepada orang yang dicintainya.
- b) Hubungan suami isteri atas dasar saling membutuhkan seperti pakaian dan yang memakainya. Terdapat tiga fungsi pakaian yaitu, *pertama*, menutup aurat. *Kedua*, melindungi diri dari panas dan dingin. *Ketiga*,

⁶⁰ Asman *Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam*, Journal Al-Qadha, Vol.7 No.2 Desember 2020, hlm109-110

sebagai perhiasan. Pasangan suami isteri harus mengfungsikan diri dalam tiga hal tersebut, jika salah satu pasangan memiliki kekurangan maka mereka tidak menceritakannya kepada orang lain, jika salah satu pasangan sakit maka salah satunya bisa merawatnya dan menjaganya.

- c) Suami isteri dalam bersosialisasi harus memperhatikan apa yang dianggap patut, dan tidak asal melakukan hak yang diinginkan.
- d) Suami isteri harus bisa menghindari hal-hal yang tidak boleh dilakukan agar kehidupannya lebih terjaga dan tetap aman.
- e) Suami isteri harus menjaga akhlaq yang benar agar tidak tejerumus pada hal yang keliru dan sesat.

Rumah tangga yang dibangun dengan iman dan taqwa sebagai fondasinya, syariah atau aturan agama sebagai bentuk bangunannya, akhlaq dan budi pekerti sebagai hiasannya akan membentuk suatu rumah tangga yang kokoh dan tidak mudah rapuh dalam menghadapi badai kehidupan dalam rumah tangga.

Terdapat juga beberapa prinsip yang dapat diterapkan oleh pasangan suami isteri agar dapat tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis, sebagai berikut:⁶¹

1) Komitmen

Komitemen merupakan ungkapan dari rasa cinta dan kasih sayang. Dalam kehidupan berkeluarga harus bisa mencari cara untuk membangun kepercayaan satu sama lain baik kepercayaan kepada suami,

61 Amirah Mawardi *Pendidikan Pra Nikah*..... hlm 165

isteri dan anak-anak dengan cara tidak menyepelkan dan memberikan kritik yang terus menerus tanpa memberikan saran yang tepat.

2) Konsisten

Konsisten dengan cara tetap berfikir positif dan bangkit setiap hari untuk menjadi keluarga yang lebih baik dan saling mencintai.

3) Disiplin

Dalam keluarga baik suami atau isteri tidak hanya memiliki sifat lemah lembut dan baik terhadap satu sama lain, tetapi juga tegas terutama tentang aturan-aturan yang ada dalam keluarga.

4) Rasa aman

Tumbuhnya rasa cinta dan kasih sayang yang semakin besar dalam keluarga dapat menjadikan keluarga sebagai tempat berlindung bagi satu sama lain.

5) Tanggung Jawab

Setiap anggota keluarga harus mengetahui tanggung jawabnya masing-masing dalam keluarga seperti suami yang mempunyai tanggung jawab mencari nafkah dan isteri yang memiliki tanggung jawab mengurus rumah tangga.

6) Kesadaran

keluarga harus menanamkan kesadaran pada satu sama lain terutama kepada anak-anak bahwa terkadang situasi tidak seperti yang diharapkan dan mereka harus bisa memahami tentang perbedaan

7) Kebebasan

Dalam lingkungan keluarga juga perlu adanya kebebasan dalam hal baik seperti kebebasan untuk mengembangkan potensi anak-anak.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri untuk mewujudkan terciptanya keluarga sakinah yang sesuai dengan arahan Undang-undang, diantaranya:⁶²

a) Mewujudkan Harmonisasi Hubungan Suami Istri

Untuk mewujudkan harmonisasi hubungan suami isteri dapat dicapai melalui beberapa cara, seperti: adanya saling pengertian, saling menerima kenyataan, menyesuaikan diri satu sama lain, memupuk cinta dan kasih sayang, adanya musyawarah dalam keluarga, menikatkan kemajuan keluarga bersama dan saling memaafkan.

b) Membina Hubungan Antar Anggota Keluarga di Lingkungan

Hubungan keluarga bukan hanya mencakup Ayah, ibu, dan anak saja tetapi juga menyangkut hubungan persaudaran terutama antara kedua belah pihak, sehingga pasangan suami isteri harus bisa berhubungan baik dengan sesama anggota keluarga satu sama lain agar tidak terjadi masalah dalam kehidupan umah tangga kelak. Tidak hanya hubungan antar keluarga dari kedua pihak hubungan antar tetangga dan lingkungan masyarakat sekita juga penting, karena saat jauh dengan keluarga orang yang dapat dimintai tolong adalah tetangga.

c) Membina Kehidupan Beragama dalam keluarga

62 Arif Hidayat, Soiman *Konsep Keluarga Sakinah Pespektif Aktivis Muslimat NU di Desa Kesugihan Kidul*, Journal Al Wasith, Vol. 1 No.2, 2016, hlm 10

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diamalkan yang berkaitan dengan pembinaan kehidupan beragama dalam keluarga, seperti: melaksan sholat lima waktu, perbanyak dzikir dan berdoa dalam keadaan suka maupun duka, membiasan bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada keluarga, dan lainnya.

Dengan adanya hal-hal diatas dapat menjadi gambaran bagi pasangan suami isteri tentang bagaimana mempertahankan keutuhan rumah tangga agar tetap harmonis dan bahagia serta dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan lebih baik dan tanpa mendahulukan kemarahan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah proses, prinsip dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Dengan kata lain, metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.⁶³ Sedangkan metode penelitian juga merupakan strategi umum yang digunakan peneliti dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan guna menjawab dan memecahkan persoalan yang dihadapi.⁶⁴

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yang valid. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti.⁶⁵

Untuk memperoleh data yang langsung valid dalam sebuah penelitian sering sulit dilakukan, maka dari itu data yang sudah terkumpul sebelum diketahui validitasnya, dilakukan pengujian reliabilitas dan obyektivitas. Data

⁶³ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 145.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 2.

⁶⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 4.

yang reliabel dan obyektif, biasanya akan valid. Sebaliknya data yang valid pasti reliabel dan obyektif. Hal ini oleh penulis akan dilakukan dengan teknik keabsahan data setelah data terkumpul dan diolah.

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.⁶⁶ Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang besifat apa adanya (*given*)⁶⁷ dan harus merujuk pada sumber-sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.⁶⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku responden yang dapat diamati.⁶⁹ Bogdan dan Taylor mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku

66 Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsito, 2000), hal. 58.

67 Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ceria, 2013), hal. 54-55.

68 Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hal. 9.

69 Sudjarwo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hal. 25.

yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu tersebut secara utuh (holistik).⁷⁰

3. Bentuk Penelitian

Sumadi Suryabrata mengatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh orang-orang dalam menangani masalah masalah atau situasi yang sama, agar dapat belajar dari mereka untuk kepentingan pembuatan rencana dan pengambilan keputusan di masa depan.⁷¹ Oleh karena itu menurut Bungin, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bahkan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan diberi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, catatan atau memo dan dokumen resmi misalnya.⁷² Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran proses pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

Menurut Jalaludin Rahmat penelitian deskriptif tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi, penelitian ini diajukan untuk:

- a. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada.

⁷⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, hal. 3-4.

⁷¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 75.

⁷² Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 39.

- b. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku.
- c. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari mereka untuk menentukan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.⁷³

Berdasarkan pengertian di atas, penulis sebagai peneliti datang langsung ke KUA Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas sebagai tempat penelitian untuk mencari data yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. Dengan demikian, penulis dalam penelitian ini dapat menggambarkan, menjelaskan mengenai bimbingan perkawinan yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih adalah sebuah lembaga di bawah naungan Kementerian Agama yang mengurus masalah keagamaan pada tingkat Kecamatan, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemranjen yang berlokasi di jalan Martadiwiryana No.1 Simpangwijahan Desa Karangjati, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Kode Pos 53194, Telephone: (0282) 5293048 yang membawahi 15 Desa di Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, yaitu:

⁷³ Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 34.

Tabel 3
Wilayah Kerja KUA Kemranjen⁷⁴

No.	Nama Desa	Dusun	RT	RW	Jumlah Penduduk
1.	Alas Malang	4	8	29	4.620
2.	Grujugan	3	8	17	4.154
3.	Karanggintung	3	6	29	3.945
4.	Karangjati	2	7	16	1.945
5.	Karangsalam	3	6	36	5.536
6.	Kebarongan	3	13	33	7.681
7.	Kecila	3	7	38	6.666
8.	Kedungpring	2	4	24	3.429
9.	Nusamangir	2	6	17	3.097
10.	Pageralang	3	15	54	10.887
11.	Petarangan	3	12	32	5.798
12.	Sibalung	6	13	39	6.940
13.	Sibrama	2	8	18	3.923
14.	Sidamulya	3	5	24	5.124
15.	Sirau	3	8	30	6.423

74 Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, *Kecamatan Kemranjen...*, hal. 12-19.

C. Sumber Data Penelitian

Data merupakan bukti atau fakta dari suatu peristiwa yang digunakan sebagai bahan untuk memecahkan suatu permasalahan. Dengan kata lain, data dapat diartikan sebagai fakta-fakta atau keterangan yang akan diolah dalam kegiatan penelitian.⁷⁵ Oleh karena itu, penulis pada tahap ini berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Lofland mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁷⁶ Oleh karena itu, maka data yang diperlukan untuk mengetahui bagaimanakah proses pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas adalah data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi maupun studi dokumentasi. Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari lapangan.⁷⁷ Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh dalam bentuk jadi (tersedia).⁷⁸

75 Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 54.

76 Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, hal. 157.

77 Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 143.

78 Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 30.

D. Metode Sampling

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *sampling*. Teknik *sampling* dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang non kualitatif.⁷⁹ Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.⁸⁰

Penentuan informan atau narasumber dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik *sampling* yaitu teknik *purposive sampling* dan teknik *snowball sampling* seperti digambarkan bagan berikut.

Teknik *sampling purposive* digunakan oleh penulis untuk menseleksi dan memilih informan yang benar-benar menguasai informasi dan permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya menjadi sumber data. Oleh karena itu, peneliti pada teknik *purposive* ini menentukan *sampling* sesuai dengan tujuan penelitian. *Sampling* yang dimaksud di sini bukanlah *sampling* yang mewakili populasi, melainkan didasarkan pada relevansi dan kedalaman informasi. Namun demikian tidak hanya berdasar subjektif peneliti, melainkan berdasarkan tema yang muncul di lapangan.

Informan yang ditentukan oleh peneliti dengan menggunakan teknik ini adalah Kepala, Penghulu dan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kemranjen.

79 Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, hal. 223.

80 Ibid, hal. 298.

Penulis yakin bahwa informan kunci dan informan utama yang dipilih menggunakan teknik ini menguasai dan mengetahui objek atau subjek.

Berdasarkan jenis data yang diperlukan, maka yang disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sekelompok subyek sebagai sumber data primer berupa manusia. Sedangkan obyeknya berupa benda-benda, dokumen-dokumen dan sebagainya. Dengan demikian, ketika merujuk kepada tujuan dan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka yang menjadi narasumber atau informan yang akan dipilih adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Informan Penelitian⁸¹

No.	Nama	Keterangan
1.	Fatah Amin, S.H.I.	Kepala KUA Kecamatan Kemranjen
2.	Iqbal Husain, Lc	Penghulu KUA Kecamatan Kemranjen
4.	Mahruroji	Database KUA Kecamatan Kemranjen
5.	Henni Fadillah Putri	Peserta Bimbingan Perkawinan
6.	Rofiqoh	Peserta Bimbingan Perkawinan
7.	Elky Filza Fakhriani	Peserta Bimbingan Perkawinan
8.	Miftahul Jannah	Peserta Bimbingan Perkawinan

81 Dokumentasi KUA Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

Pemilihan informan di atas yang akan dijadikan sumber data primer dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Kepala KUA Kecamatan Kemranjen (Fatah Amin, S.H.I) sebagai informan utama bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang KUA Kemranjen, informasi tentang tupoksi dan kebijakan mengenai adanya program bimbingan perkawinan.
- b. Penghulu KUA Kemranjen (Iqbal Husain, Lc) sebagai informan utama bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai proses pelaksanaan bimbingan perkawinan.
- c. Bagian data KUA Kemranjen yang menjadi panitia bimbingan perkawinan (Mahruroji selaku) sebagai informan tambahan bertujuan untuk mengetahui data calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan perkawinan.
- d. Para peserta yang penulis pilih sebagai informan tambahan bertujuan untuk memperoleh data tentang kesiapan mental membangun rumah tangga, pesan, kesan dan perubahan sikap setelah mengikuti bimbingan perkawinan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan terpenting dari penelitian adalah pengumpulan data, yaitu suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian.⁸² Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis lakukan pada kondisi yang alamiah berdasarkan sumber data primer di mana penulis berperan sebagai *non participant observation* (pengamat tidak langsung) dengan teknik *in depth interview* (wawancara mendalam) guna memperoleh dokumentasi data lapangan yang lebih kongkrit dan dapat dipercaya

Pada teknik pengumpulan data kualitatif, sasaran yang dipelajari terkait dengan latar sosial. Spradley menjelaskan bahwa “semua situasi sosial terdiri dari tiga elemen pokok yaitu tempat para aktor, dan kegiatan-kegiatan”.⁸³ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa satu situasi sosial terkait dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam penelitian ini terdiri dari tiga unsur yaitu tempat (KUA Kemranjen), pelaku bimbingan perkawinan (stakeholder KUA dan peserta bimwin) dan kegiatan yang merupakan pokok totalitas latar berlangsungnya penelitian ini (pelaksanaan bimbingan perkawinan itu sendiri).

1. Observasi (Pengamatan)

82 Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi...*, hal. 94.

83 Salim & Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2011), hal. 113.

Teknik observasi atau metode pengamatan yaitu cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara cermat dan sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat dan mengamati individu atau kelompok secara langsung.⁸⁴ Oleh karena itu, teknik observasi ini penulis gunakan untuk mempelajari proses kerja, fenomena yang dilakukan pada informan yang tidak terlalu besar dengan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki. Pengamatan langsung ke lapangan oleh penulis bertujuan memperoleh data-data yang konkrit dari sumbernya.

Observasi merupakan salah satu metode utama dalam penelitian sosial keagamaan terutama penelitian naturalistic (kualitatif). Oleh karena itu, penulis dalam melakukan observasi perlu mempergunakan panca indera secara keseluruhan yang dibantu dengan pedoman observasi yang telah dibuat, sehingga dapat menjiwai obyek penelitian.

Teknik observasi ini penulis terapkan untuk memudahkan di dalam mengamati secara langsung terhadap keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat diterapkan untuk melengkapi adanya kemungkinan kekurangan-kekurangan data lapangan yang diperoleh dengan wawancara.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian observasi nonpartisipan. Peneliti dalam kegiatan observasi nonpartisipan ini tidak terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati dan hanya

84 Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 58.

sebagai pengamat independen.⁸⁵ Oleh karena itu, peneliti dalam metode observasi nonpartisipan ini dilaksanakan dengan cara peneliti berada di lokasi penelitian hanya pada saat melaksanakan penelitian, dan tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penulis hanya mengamati kegiatan-kegiatan program KUA Kecamatan Kemranjen yang berhubungan dengan bimbingan perkawinan bagi para calon pengantin.

Observasi memberi peluang pada peneliti untuk menggali data perilaku subjek secara luas, mampu menangkap berbagai interaksi, dan secara terbuka mengeksplorasi topik penelitiannya.

Pada teknik pengumpulan data ini, peneliti mengadakan observasi tentang:

- a. Kegiatan Kepala KUA Kecamatan Kemranjen dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan.
- b. Kegiatan Penghulu KUA Kecamatan Kemranjen dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan.
- c. Kegiatan tenaga administrasi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan.
- d. Kegiatan tenaga administrasi dalam memproses input data peserta bimbingan perkawinan.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah pengumpulan data melalui pengamatan dengan melakukan tanya jawab yang dilakukan secara lisan antara peneliti

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 145.

(penulis) dengan informan melalui tatap muka (*face to face*) dengan maksud tertentu.⁸⁶

Wawancara merupakan metode penggalian data yang paling banyak dilakukan, baik untuk tujuan praktis maupun ilmiah, terutama untuk penelitian social yang bersifat kualitatif. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi.

Penulis menggunakan metode *interview* ini karena dengan alasan penulis mengharapkan agar data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara langsung sehingga kebenarannya tidak diragukan lagi. *Interview* yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara bertanya langsung kepada kepala, penghulu, penyuluh dan peserta bimbingan perkawinan. Dari metode ini, diharapkan dapat menemukan dan mengumpulkan berbagai informasi tentang implementasi program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Teknik wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam yang merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.⁸⁷

86 Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1981), hal. 162.

87 Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, hal. 186.

In-depth interview (wawancara mendalam) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dengan informan atau orang yang di wawancarai (*interviewee*).⁸⁸ Penulis melakukan wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur sehingga dapat diperoleh informasi lebih luas dengan pertanyaan yang tidak terbatas akan tetapi fokus terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Menurut Smith, peneliti (penulis) dalam wawancara semi terstruktur merancang serangkaian pertanyaan yang digunakan sebagai penuntun ketika melakukan wawancara.⁸⁹

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti (penulis) ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Di samping ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.⁹⁰ Teknik ini dilakukan peneliti guna memperoleh data yang mendukung terkait dengan implemntasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kemranjen Banyumas.

Wawancara mendalam penulis gunakan memperoleh informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian dari informan yang telah ditentukan oleh peneliti dalam suasana terbuka dan mengalir melalui berbagai pertanyaan yang telah dimuat dalam pedoman wawancara yang

88 Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 108.

89 John W. Creswell , *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terj. Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 76.

90 Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hal. 137.

telah penulis susun dan alat bantu (rekaman dan kamera) serta buku catatan untuk mencatat semua percakapan dengan orang yang menjadi objek kajian. Dengan demikian, penulis dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang berkaitan proses implementasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kemranjen dan data-data lain yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti secara detail dan jelas.

Teknik *interview* yang penulis gunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi terkait tema penelitian kepada:

- a. Kepala KUA Kecamatan Kemranjen, yaitu Fatah Amin, S.H.I. guna mengetahui kebijakan terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi para calon pengantin.
- b. Penghulu (Iqbal Husain, Lc), Penyuluh Agama (Siti Rofiqoh, S.Ag) dan panitia bimbingan perkawinan (Mahruroji) di KUA Kecamatan Kemranjen yang bertindak sebagai petugas BP-4 guna mengetahui pelaksanaan proses bimbingan perkawinan pada calon pengantin di KUA Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.
- c. Calon pengantin guna mengetahui seberapa persiapan mental dan fisiknya dan hasil dari bimbingan pernikahan yang dilakukan oleh BP-4 KUA Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Penulis mewawancarai calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan sejumlah empat orang, yaitu

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.⁹¹ Teknik dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen dari lapangan maupun dokumen yang mengatur topik penelitian yang sedang diteliti yang dibuat oleh subjek sendiri.

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, karena penelitian dilakukan melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada, baik berupa dokumen primer atau pun dokumen sekunder.⁹²

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini penulis gunakan untuk memperoleh data-data dari dokumentasi berupa dasar hukum tentang program bimbingan perkawinan pranikah, catatan lapangan, dan rekaman pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah serta data tentang profil KUA Kemranjen. Semua dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini digunakan oleh penulis untuk melengkapi data dari hasil wawancara (*interview*) dan pengamatan (*observasi*), kemudian dokumen tersebut dipilih dan dipilah untuk selanjutnya dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.

91 Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hal. 143.

92 Hidayat Syah, *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verifikatif*, (Pekanbaru: Suska Press, 2010), hal. 133.

Untuk menghindari kemungkinan hilangnya data yang diperoleh dari lapangan, maka penulis menggunakan catatan lapangan (*field notes*), dokumentasi gambar (photo), rekaman, maupun pedoman dokumentasi agar lebih mudah dalam inventarisasinya. Oleh karena itu, penulis melakukan pencatatan dengan lengkap dan cepat setelah data terkumpul. Hal ini karena proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif tersebut dilakukan secara kontinyu dan akan berakhir jika terjadi kejenuhan penulis dalam mencari atau menemukan data baru.

Penulis sebagai peneliti terjun ke lapangan guna mengumpulkan data dokumentasi yang terkait dengan topik penelitian, yaitu:

- a. Dokumen KUA Kecamatan Kemranjen yang terdiri dari profil, struktur, tugas, dan program kerja.
- b. Dokumen terkait dengan kegiatan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas seperti narasumber, materi, dan daftar peserta bimbingan perkawinan.
- c. Foto kegiatan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.
- d. Regulasi yang berupa peraturan menteri agama yang menjadi dasar pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang didasarkan oleh data.⁹³ Teknik analisis data ini merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dan interpretasikan secara lebih spesifik. Teknik tersebut dapat juga disebut sebagai teknik analisis *deskriptif kualitatif*.

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif, yaitu memberikan predikat terhadap variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya.⁹⁴ Oleh karena itu, analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan karena merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penulis dapat menggambarkan fenomena yang bisa ditangkap oleh penulis dengan mengajukan bukti-buktinya, baik melalui observasi, *interview*, dan dokumentasi.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data kasar yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan.⁹⁵ Dengan adanya reduksi ini diharapkan untuk dapat menyederhanakan data yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian. Dengan kata lain, seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilih untuk menentukan data mana yang tepat untuk digunakan.

93 Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung ; Pustaka Setia, 2009), hal. 145.

94 Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hal. 309.

95 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hal. 247.

Reduksi data dilakukan untuk memilih antara data-data yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas yang dilakukan oleh Tim BP4 KUA Kemranjen, Banyumas serta data yang tidak berkaitan secara langsung dengan topik pembahasan sehingga analisis yang disusun oleh penulis dapat tepat pada sasaran dan tidak mengembang terlalu jauh dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Display atau penyajian data dimaksudkan sebagai pengambilan seluruh informasi yang memberi kemungkinan adanya perbandingan antara kondisi satu dengan yang lain atau satu sumber dengan yang lain.⁹⁶ Dengan adanya *display* data ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan mana data pendukung.

Display data bermaksud menguraikan semua proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas yang dilakukan oleh Tim BP4 KUA Kemranjen, Banyumas sesuai reduksi data yang telah dilakukan oleh penulis. Penyajian ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel dan sejenisnya melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

⁹⁶ Sugiyono, *Memahami...*, hal. 95.

Penarikan kesimpulan dari pandangan hanyalah sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi dilakukan selama penelitian berlangsung,⁹⁷ yaitu penelitian mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas yang dilakukan oleh Tim BP4 KUA Kemranjen, Banyumas.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Pada komponen terakhir, yaitu penarikan kesimpulan (*drawing conclusions*), peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari *display* data yang telah dibuat. Ada kalanya kesimpulan telah tergambar sejak awal, namun kesimpulan akhir tidak pernah dapat dirumuskan secara memadai tanpa penelitimenyelesaikan analisis seluruh data yang ada.⁹⁸

Untuk menarik suatu kesimpulan, penulis menggunakan teknik induktif, yaitu proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori. Dengan kata lain, induksi adalah proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang

97 Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. 11, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hal. 21.

98 Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2007), hal. 105-106.

terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.⁹⁹ Teknik ini penulis gunakan untuk menarik kesimpulan dari beberapa pemikiran yang dipaparkan tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas yang dilakukan oleh Tim BP4 KUA Kemranjen, Banyumas yang terpisah-pisah dan bersifat khusus akan dianalisis, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum.



⁹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid. I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hal. 47.

BAB IV


IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN

KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS

A. Gambaran Umum Lokasi

1. Letak Geografis KUA Kecamatan Kemranjen

Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, secara geografis, terletak diantara 109° 15' 47" hingga 109° 21' 29" Bujur Timur dan 7° 32' 53" hingga 7° 37' 59" Lintang Selatan¹⁰⁰, sebagaimana dapat dilihat pada peta berikut:



Gambar 7

Peta Wilayah Kecamatan Kemranjen¹⁰¹

100 Ensiklopedi Bebas Wikipedia Bahasa Indonesia. Kemranjen, Banyumas. https://id.wikipedia.org/wiki/Kemranjen,_Banyumas. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2021 pukul 21.35.

101 Kreasi Geologi (2021). Peta Administrasi Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. <https://neededthing.blogspot.com/2021/07/>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2021 pukul 20.10.

KUA Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas beralamat di jalan Martadiwiryana No. 1 Simpangwijahan Desa Karangjati, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Kode Pos 53194, Telephone: (0282) 5293048. KUA Kemranjen tidak jauh lokasinya dengan Kantor Kecamatan Kemranjen yang 1,7 km yang dapat ditempuh selama 5 menit.

Kecamatan Kemranjen adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Provinsi Jawa Tengah yang terletak berada di bagian selatan Kabupaten Banyumas yang menghubungkan sejumlah kota antar propinsi. Kecamatan Kemranjen berjarak 27 dari ibu kota Kabupaten Banyumas, yaitu Kota Purwokerto melalui Kecamatan Patikraja. Pusat pemerintahannya berada di desa Kecila, sedangkan pusat bisnis berada di Desa Kecila dan Desa Sidamulya pada bagian barat yang merupakan persimpangan jalan nasional dan propinsi, tepatnya di perempatan Buntu.¹⁰²

KUA Kecamatan Kemranjen merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas yang secara geografis berada di wilayah pemukiman penduduk Desa Karangjati. Sedangkan wilayah Kecamatan Kemranjen berada pada ketinggian 225 m dari permukaan laut dengan luas wilayah sebesar 6070,82 Ha atau 60,71 km² ini berbatasan dengan empat kecamatan, yaitu: Kecamatan Banyumas dan Somagede di sebelah utara; Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap di sebelah selatan; Kecamatan

¹⁰² Ensiklopedi Bebas Wikipedia Bahasa Indonesia. Kemranjen, Banyumas. https://id.wikipedia.org/wiki/Kemranjen._Banyumas. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2021 pukul 21.35.

Sumpiuh di sebelah timur; dan Kecamatan Kebasen dan Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap di sebelah barat.¹⁰³

Kecamatan Kemranjen terdiri dari 15 (lima belas) Desa yang tersebar dalam 45 dusun/dukun dengan 126 RW dan 436 RT sebagai tabel berikut:

Tabel 6

Penduduk Kecamatan Kemranjen¹⁰⁴

No	Nama Desa	Dusun	RW	RT	Monografi		
					Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan /Jiwa
1.	Grujugan	3	8	17	4.154	2,56	1.622,66
2.	Sirau	3	8	30	6.423	4,43	1.449,89
3.	Sibalung	6	13	39	6.940	4,52	1.535,40
4.	Sibrama	2	8	18	3.923	2,78	1.411,15
5.	Kedungpring	2	4	24	3.429	2,72	1.260,66
6.	Kecila	3	7	38	6.666	4,17	1.598,56
7.	Nusamangir	2	6	17	3.097	2,14	1.447,20
8.	Karangjati	2	7	16	1.945	1,77	1.098,87
9.	Kebarongan	3	13	33	7.681	4,73	1.623,89
10.	Sidamulya	3	5	24	5.124	2,17	2.361,29
11.	Pageralang	3	15	54	10.887	5,93	1.835,92

¹⁰³ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Kemranjen...* hal. 2.

¹⁰⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, *Kecamatan Kemranjen dalam Angka 2020*, (Banyumas: BPS, 2020), hal. 12-19.

12.	Alas Malang	4	8	29	4.620	3,03	1.524,75
13.	Petarangan	3	12	32	5.798	6,03	961,53
14.	Karanggintung	3	6	29	3.945	4,80	821,88
15.	Karangsalam	3	6	36	5.536	8,93	619,93
Jumlah Total		45	126	436	80.168	60,71	1.320,51

Kecamatan Kemranjen berada di selatan Pegunungan Serayu Selatan bagian barat. Topografi berupa perbukitan di sebelah utara dan dataran rendah di bagian selatan. Ketinggian wilayah Kecamatan Kemranjen antara 30-460 meter di atas permukaan air laut (Mdpl) dengan rata-rata 31 Mdpl di mana titik tertinggi berada di Bukit Gendeng setinggi 456 (Mdpl) di Desa Karanggintung. Secara geologi wilayah, utara merupakan perbukitan antklin Sidura-Wagirjampang yang tersusun atas batuan breksi Formasi Halang seperti andesit, basalt dan batu gamping. Sedangkan di bagian tengah tersusun atas batuan Formasi Halang seperti perselingan batupasir, batulempung, napal dan tuff. Sementara bagian selatan berupa dataran aluvial berupa lempung, karakal, kerikil, lanau dan pasir. Sungai-sungai utama yang melintasi Kecamatan Kemranjen antara lain Sungai Bengawan, Sungai Situmang, Sungai Samarta dan Sungai Gatel.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Ensiklopedi Bebas Wikipedia Bahasa Indonesia. Kemranjen, Banyumas. https://id.wikipedia.org/wiki/Kemranjen._Banyumas. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2021 pukul 21.35.

2 Visi dan Misi KUA Kecamatan Kemranjen

Visi dan misi menggambarkan identitas organisasi dan pemahaman terhadap arah yang ingin dituju. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar sesuai dengan maksud pelayanan prima yaitu kepuasan pada masyarakat dari segi kuantitas dan kualitas, visi dan misi diperlukan agar kualitas pelayanan publik terukur dan terarah.

a. Visi Kecamatan Kemranjen

“Terwujudnya Keluarga Muslim di Kecamatan Kemranjen yang Beriman, Bertaqwa, dan Berakhlakul karimah, sejahtera lahir batin dalam keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.¹⁰⁶

b. Misi KUA Kecamatan Kemranjen


- a) Meningkatkan kualitas di bidang administrasi, organisasi, dan ketatalaksanaan.
- b) Meningkatkan sistim pelayanan Nikah, Rujuk, Wakaf, Informasi, dan Bimbingan Manasik Haji, dan Ibadah Sosial.
- c) Meningkatkan pemahaman masyarakat pentingnya pernikahan, Keluarga Sakinah, Kemasjidan, Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial, Pangan Halal, dan Kemitraan Umat serta Haji dan Umroh.
- d) Mendorong tumbuhnya semangat hidup dalam mengamalkan ajaran agama di tengah masyarakat yang diwarnai dengan implementasi budaya dan kearifan lokal.

106 Dokumentasi KUA Kecamatan Kemranjen (diolah).

e) Menumbuhkan semangat masyarakat dalam mencegah dan mengatasi permasalahan sosial masyarakat dengan berupaya untuk menciptakan generasi penerus yang beriman dan bertaqwa, berilmu, cerdas, bermoral.¹⁰⁷

3 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kemranjen

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 34 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:



¹⁰⁷ Dokumentasi KUA Kecamatan Kemranjen (diolah).

¹⁰⁸ Dokumentasi KUA Kecamatan Kemranjen (diolah).

Tabel 7

Pegawai KUA Kecamatan Kemranjen¹⁰⁹

No.	Nama dan NIP	Jabatan dan Golongan
1.	Fatah Amin, S.H.I NIP.19640719 198703 1 001	Kepala KUA
2.	Siti Rofiqoh, S.Ag NIP.19720101 200701 2 057	Penyuluh Agama Islam
3.	Iqbal Husain, Lc NIP.19750812 200912 1 005	Penghulu
4.	Riyanti NIP.19811222 200701 2 015	Fungsional Umum
5.	Mahruroji NIP.19700817 200701 1 071	Pelaksana Pengelola Data
6.	Umi Haryati NIP.19640921.198903 2 001	Pelaksana Administrasi Umum

B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kemranjen

Bimbingan Perkawinan pada dasarnya sangat dibutuhkan oleh calon pengantin untuk menyiapkan diri dalam rangka membina keluarga yang kokoh dan berkomitmen, sehingga tercipta keluarga yang harmonis, *sakīnah mawaddah warahmah* dan dapat meminimalisir adanya perceraian.

109 Dokumentasi KUA Kecamatan Kemranjen (diolah).

Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) adalah lembaga semi resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah.¹¹⁰ Salah satu tugas BP4 ialah memberikan bimbingan pada para calon pengantin yang hendak melakukan pernikahan, di mana tenggang waktu 10 hari dari pendaftaran itu dimanfaatkan untuk pembekalan dan pengetahuan bagi calon pengantin yang akan memasuki gerbang baru rumah tangga atau keluarga.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh petugas BP4 yang sekaligus sebagai penghulu KUA Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Beliau menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya tujuan bimbingan perkawinan adalah memberikan pembekalan bagi catin (calon pengantin) agar mereka mempunyai bekal pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga, lebih dewasa dalam menyikapi konflik kehidupan berkeluarga, mempunyai ilmu tentang kesehatan keluarga, sehingga dapat melahirkan generasi-generasi yang berkualitas baik dari segi fisik maupun dari segi mental. Dengan demikian, semoga bangunan keluarga yang *sakīnah mawaddah warahmah* dapat terwujud”.¹¹¹

Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari bimbingan perkawinan yaitu memberikan pembelajaran atau bekal tentang kehidupan setelah berrumah tangga, bagaimana menjalankan rummah tangga agar tetap sakinnah, mawaddah, warrahmah, serta agar para pasangan dapat memiliki gambaran dan siap untuk menghadapi kehidupan rumah tangga yang tidak selamanya bisa berjalan mulus sesuai dengan bayangan yang ada.

110 Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hal. 46.

111 Wawancara dengan Iqbal Husain selaku Penghulu KUA Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, tanggal 15 Juni 2021 Pukul 09.26 WIB

Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kemranjen dilaksanakan dengan dua cara yaitu berkelompok dan mandiri. Bimbingan perkawinan berkelompok dilaksanakan setiap bulan pada pukul 07.00-selesai, bertempat di gedung KBIH Kecamatan Kemranjen. Tetapi tidak semua masyarakat Kecamatan Kemranjen bisa mengikuti bimbingan pranikah sesuai jadwal yang telah ditentukan karena kesibukan dan kepentingan dari masing-masing calon pengantin, sehingga pihak KUA membuka bimbingan pranikah secara mandiri pada jam kerja.¹¹² Sebelum pasangan calon pengantin mengikuti bimbingan, ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, sebagaimana dijelaskan oleh penghulu KUA Kecamatan Kemranjen.

“Ada beberapa hal yang harus dilalui oleh calon pengantin ketika akan mengikuti bimbingan pranikah, di antaranya calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA pada hari kerja, Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di BP4 KUA, Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh calonpengantin, wali dan (P3N) dari desa membawa berkas-berkas yang telah diisi ke KUA dan diserahkan kepada petugas BP4 untuk pemeriksaan data lalu Petugas BP4 mengirimkan undangan melalui P3N (Petugas pembantu pencatat nikah) untuk calon pengantin agar datang ke KUA dan selanjutnya mereka akan mengikuti bimbingan perkawinan dengan menerima materi yang berkaitan dengan pernikahan, pembinaan keluarga sakinah, dan kesehatan reproduksi”¹¹³

Setelah mendapatkan surat dari pihak KUA pasangan yang akan menikah mengikuti bimbingan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, terdapat berbagai materi dan ada juga segi permainan yang disiapkan oleh pihak penyelenggara agar para peserta tidak merasa bosan saat melakukan bimbingan perkawinan.

112 Wawancara dengan Fatah Amin selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, tanggal 16 Juni 2021 Pukul 10.43 WIB.

113 Wawancara dengan Iqbal Husain selaku Penghulu KUA Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, tanggal 15 Juni 2021 Pukul 09.26 WIB.

KUA Kemranjen menyediakan berbagai narasumber dari bidang yang berbeda-beda sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Menurut Kepala KUA Kemranjen bahwa pembimbing yang menjadi narasumber bimbingan perkawinan sudah sesuai dengan keahliannya. Ia menyatakan:

“Narasumber yang ada sekarang itu menurut saya sudah sesuai. Hal ini dilihat dari berbagai segi. Jika dari bidang perkawinan maka materi berasal dari pihak KUA bisa itu kepala KUA atau Penghulu KUA, sedangkan untuk materi kesehatan maka disampaikan oleh pihak dari Puskesmas kemranjen. Jika dilihat dari sisi profesionalitas, adanya SDM yaitu pembimbing yang memenuhi syarat yaitu menguasai keilmuan dalam lingkup perkawinan dan rumah tangga.”¹¹⁴

Penyampaian materi tentang perkawinan dan yang berkaitan dengan fikih munakahat dilakukan oleh kepala KUA serta pemuka agama yang menguasai materi tersebut sedangkan penyampaian materi tentang kesehatan pihak KUA berkerja sama dengan pihak puskesmas kemranjen, hal ini bagus dilakukan karena KUA kemranjen menyediakan pemateri yang sesuai dengan bidangnya sehingga untuk penjelasan materi menjadi lebih jelas dan terarah.

Para peserta bimbingan perkawinan juga mengutarakan pendapatnya terkait dengan bimbingan perkawinan di KUA Kemranjen. Misalnya, pasangan calon pengantin Miftahul Jannah dan Agus Edi Purnama yang telah mengikuti bimbingan perkawinan mengenai materi yang disampaikan oleh pembimbing pranikah. Miftahul Jannah adalah calon pengantin berusia 29 tahun asal Desa Kecila RT 05/VI Kecamatan Kemranjen yang menikah dengan Agus Edi Purnama berusia 33 tahun asal Desa Pagubugan RT 18/VI Kecamatan Binangun, Cilacap. Keduanya berpendapat:

114 Wawancara dengan Fatah Amin selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, tanggal 16 Juni 2021 Pukul 10.43 WIB.

“sebelum bimbingan saya mendapat surat dari pihak KUA, setelah menerima surat dari pihak KUA baru tau kalau sebelum menikah harus mengikuti bimbingan perkawinan. Dari bimbingan tersebut banyak materi yang disampaikan seperti tentang perkawinan, membangun komunikasi yang baik antara suami isteri, membangun kebutuhan lahir batin, dan mempersiapkan masa depan. Dan materi yang disampaikan juga mudah dipahami tetapi terkadang juga ada pemateri yang jika menjelaskan membuat mengantuk karena kurang bersemangat”.¹¹⁵

Menurut narasumber bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA Kemranjen sudah baik dan banyak materi yang disampaikan terutama mengenai perkawinan yang dapat menjadi bekal saat sudah menikah, dan penyampaian materi juga baik, walaupun penyampaian sudah baik terdapat juga pemateri yang menyampaikan materi kurang bersemangat sehingga membuat peserta merasa bosan dan mengantuk, dan itu bisa membuat apa yang disampaikan menjadi kurang dipahami oleh peserta.

Pendapat yang sama diungkapkan oleh calon pengantin Elky Filza Fakhriani adalah calon pengantin asal desa Grujugan RT 02/II Kecamatan Kemranjen yang menikah pada usia 22 tahun dengan Reza Eko Saputra asal desa Desa Kecila RT 02/IV Kecamatan Kemranjen yang berusia 25 tahun saat menikah. Mereka menyatakan:

“sebelum mengikuti bimbingan karena surat jadi sudah tau kalo akan ada bimbingan perkawinan sebelum menikah, ada banyak sekali materi yang disampaikan, ada fiqh perkawinan, kesehatan reproduksi, membangun kebersamaan, menyamakan persepsi antar suami isteri, memenuhi kebutuhan lahir batin dan ada permainan-permainan disela-sela materi untuk para peserta bimbingan perkawinan untuk lebih mendekatkan satu sama lain.”¹¹⁶

115 Wawancara dengan Miftahul Jannah dan Agus Edi Purnama selaku peserta bimbingan perkawinan pranikah, tanggal 9 Agustus 2021 Pukul 12.59 WIB.

116 Wawancara dengan Elky Filza Fakhriani dan Reza Eko Saputra selaku peserta bimbingan perkawinan pranikah, tanggal 18 Juli 2021 Pukul 11.27 WIB.

Menurut narasumber bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA kemranjen sudah baik, banyak materi yang diberikan seperti materi tentang fiqh munakahat, kesehatan, dan lainnya dan itu bisa menjadi bekal saat sudah berumah tangga, model pembelajaran yang diselingi dengan sesi permainan yang dilakukan oleh KUA Kemranjen merupakan hal yang bagus karena dapat mengembalikan semangat baik dari peserta maupun pihak pemateri agar tetap bersemangat saat melakukan bimbingan perkawinan.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh pasangan Henni Fadillah Putri dan Dikun. Henni adalah calon pengantin asal Desa Kecila RT 04/I Kecamatan Kemranjen yang berusia 21 tahun ketika dipersunting oleh Dikun (58 tahun) asal Desa Pageralang RT 02/X Kemranjen. Mereka menegaskan:

“sebelumnya belum mengetahui kalo ada bimbingan perkawinan sampai ada surat dari pihak KUA untuk mengikuti bimbingan perkawinan, dan materi yang disampaikan lumayan banyak, ada fiqh munakahat, kesehatan reproduksi, serta keterampilan komunikasi. mengelola konflik,. Ada juga materi memenuhi kebutuhan batin”.¹¹⁷

Menurut pendapat narasumber materi yang sudah disampaikan oleh pihak KUA sudah baik terdapat berbagai materi yang disampaikan seperti hak dan kewajiban suami isteri, kesehatan reproduksi, dari penyampaian materi juga sudah baik, karena pemateri menjelaskan materi sesuai dengan bidangnya saat menyampaikan materi menjadi lebih mudah untuk dipahami oleh para peserta.

Pasangan Rofiqoh dan Prayitno juga memberikan pernyataan terkait dengan materi yang ada pada kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kemranjen Banyumas. Rofiqoh adalah calon pengantin berusia 19

¹¹⁷ Wawancara dengan Henni Fadillah Putri dan Dikun selaku peserta bimbingan perkawinan pranikah, tanggal 26 Juli Pukul 10.30 WIB.

tahun asal Desa Pageralang RT 04/IX Kecamatan Kemranjen yang menikah dengan Prayitno asal Desa Pageralang RT 03/IX Kecamatan Kemranjen yang berusia 26 tahun.

“sebeumnya belum tau jika sebelum menikah harus mengikuti bimbingan perkawinan terlebih dahulu, kalo Materinya ada banyak tentang kehidupan perkawinan, cara mengelola hubungan suami isteri, cara memenuhi kebutuhan bersama, cara membangun kebersamaan dan kerja sama yang baik antar suami isteri dan lain sebagainya”.¹¹⁸

Menurut pendapat narasumber bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kemranjen sangat baik, dalam penyampaian materi juga jelas dan mudah dimengeti tetapi karena sosialisasi yang kurang tentang penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kemranjen membuat pasangan sempat merasa kaget karena harus mengikuti bimbingan perkawinan terlebih dahulu.

Dari pihak KUA juga dibagikan buku tentang Fondasi keluarga Sakinah untuk bacaan mandiri bagi para peserta bimbingan perkawinan baik itu bimbingan secara mandiri maupun berkelompok, tetapi pada kenyataannya buku-buku yang sudah dibagikan belum tentu dibaca oleh para peserta, sehingga akan lebih efisien jika bimbingan dilakukan secara langsung bukan hanya melalui pembagian buku, setelah mereka mengikuti bimbingan perkawinan mereka akan mendapat sertifikat dari pihak KUA sebagai bukti bahwa mereka telah mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kemranjen.

Tetapi walaupun menurut para pasangan yang setelah menikah bimbingan tersebut sangat penting, pada kenyataannya tidak semua bimbingan

118 Wawancara dengan Rofiqoh dan Prayitno selaku peserta bimbingan perkawinan pranikah, tanggal 24 Juli 2021 Pukul 12.45 WIB.

dapat berjalan dengan lancar faktanya terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik dari peserta maupun dari pihak KUA yang membuat bimbingan tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dari pihak KUA sendiri terdapat beberapa kendala yang membuat bimbingan tidak bisa berjalan dengan lancar terus menerus, salah satunya kendala biaya penyelenggaraan bimbingan perkawinan, bapak fatah selaku kepala KUA mengatakan :

“Factor penghambat bimbingan perkawinan salah satu, kurangnya dana dari pemerintah untuk kegiatan bimbingan perkawinan, jika ada dana maka bimbingan perkawinan akan terus dilakukan tetapi jika tidak ada dana maka bimbingan tidak akan dilakukan, dan itu juga tergantung ketersediaan buku yang ada jika dana tidak ada bimbingan bisa dilakukan secara mandiri akan dilaksanakan selama buku bimbingan perkawinan masih ada karena itu merupakan tugas yang diberikan pemerintah kepada KUA”

Selain masalah biaya terdapat juga factor lain seperti tidak mendapat izin dari tempat kerja untuk mengikuti bimbingan perkawinan, bapak fatah mengatakan

“sosialisasi bimbingan perkawinan sudah dilakukan oleh pihak KUA, baik sosialisasi melalui P3N, dan sosialisasi saat melakukan pendaftaran, sosialisasi saat sedang diadakan perkawinan, tetapi tetap saja ada beberapa peserta bimbingan perkawinan yang tidak dapat mengikuti kegiatan karena selama ini kebanyakan pasangan yang menikah merupakan seorang pekerja baik itu bekerja didalam kota maupun luar kota maupun luar negeri, dan terkadang sulit untuk mendapatkan cuti kerja terumata untuk mengikuti bimbingan perkawinan,”

Tetapi pada kenyataannya sosialisasi yang dilakukan pihak KUA kurang berjalan dengan lancar karena faktanya para peserta bimbingan perkawinan ada yang tidak tahu dan merasa kaget saat mendapat surat bimbingan perkawinan membuat para pasangan yang akan menikah dan sedang bekerja diluar kota

tidak sempat untuk mengambil cuti dan pulang untuk mengikuti bimbingan perkawinan, dan ada akhirnya tidak dapat mengikuti bimbingan perkawinan.

Selain kendala yang dihadapi pihak KUA terdapat juga kendala-kendala yang dihadapi oleh para calon pengantin baik saat akan mengikuti bimbingan maupun saat mengikuti bimbingan perkawinan.

Salah satu narasumber yaitu Elky Filza Fakhriani yang merupakan salah satu peserta bimbingan yang tidak mengikuti bimbingan secara penuh, mereka hanya mengikuti bimbingan perkawinan di hari pertama saja, mereka mengungkapkan:

“awalnya saat mendapat surat kaget ada bimbingan perkawinan selama dua hari dan belum ada izin dari tempat kerja, tetapi saya hanya bisa mengikuti bimbingan dihari pertama saja karena dari tempat kerja hanya mendapat libur satu hari jadi untuk hari ke-2nya saya tidak ikut”

Pendapat lain juga diutarakan oleh Miftahul Jannah yang merupakan salah satu peserta bimbingan perkawinan. Miftahul Jannah yang berpendapat mengenai penyampaian materi yang disampaikan oleh penerjemah, dia mengatakan:

“penyampaian materi yang disampaikan sudah baik tetapi terkadang ada yang membuat mengantuk saat menyampaikannya, dan terkadang jika membaca buku sendiri merasa malas, dan ... merasa paham dengan materi yang disampaikan, dan saat akan menjalani bimbingan tidak merasa ada kesulitan terutama untuk perizinan keja karena sedang libur dan tidak ada kendala, merasa sarana prasana yang disediakan sudah cukup”

Mba Rofiqoh yang merupakan peserta bimbingan perkawinan di KUA Kemranjen juga memberikan pendapat mengenai pembantuan bimbingan perkawinan di KUA Kemranjen

“awalnya kaget dapet surat dari KUA karena tidak tau sama sekali kalo ada bimbingan perkawinan, tapi untungnya saat itu saya sedang keluar dari pekerjaan jadi ngga bingung soal izin untuk mengikuti bimbingan”

Mba hanni selaku peserta bimbingan perkawinan juga berpendapat mengenai bimbingan perkawinan di KUA Kemranjen, dia mengatakan:

“sebelumnya belum tau kalo ada bimbingan perkawinan, setelah ada surat baru tau kalo ada bimbingan. Dan tidak ada sosialisasi juga dari pihak KUA sebelumnya”

Karena pemberitahuan yang mendadak, kurangnya sosialisasi tentang pentingnya bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA Kemranjen membuat para peserta tidak ada persiapan sama sekali saat sudah menerima surat, dan pada kenyataannya pendaftaran perkawinan tidak selalu dilakukan langsung oleh peserta perkawinan melaikan keluarga atau kiyai yang dimintai tolong untuk mengurus pendaftaran.

Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA Kemranjen sudah baik dan memadai dan bimbingan perkawinan sendiri juga sangat bermanfaat bagi kehidupan rumah tangga pasangan yang mengikutinya terutama untuk menjaga keutuhan rumah tangga, Karen terdapat berbagai materi yang disampaikan oleh pemateri dalam bimbingan perkawinan seperti materi tentang perkawinan, keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami isteri, menyelesaikan konflik rumah tangga agar tidak bekepanjangan dan kesehatan reproduksi yang menjadi masukan bagi pasangan saat menjalani kehidupan rumah tangga.

Walaupun bimbingan perkawinan sudah baik terdapat berbagai kendala juga yang dialami baik dari pihak KUA maupun peserta bimbingan seperti

kurangnya dana untuk menjalankan bimbingan perkawinan, adanya peserta bimbingan perkawinan yang tidak dapat pulang karena pekerjaan, melihat kenyataan bahwa kurangnya sosialisasi tentang pentingnya bimbingan perkawinan yang membuat para calon pasangan tidak ada persiapan saat akan mengikuti bimbingan perkawinan.

C. IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN KEMRANJEN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara yang dilakukan kepada pasangan suami isteri yang pernah mengikuti bimbingan perkawinan sebelum menikah dapat dikelompokkan melalui usia perkawinan setiap pasangan dihitung dari setelah akad nikah dilaksanakan, sebagai berikut:

NAMA PASANGAN		TANGGAL	USIA
SUAMI	ISTERI	PERKAWINAN	PERKAWINAN
Agus Edi. P	Miftahul Jannah	4 Juni 2019	2 Tahun
Prayitno	Rofiqoh	4 Juni 2019	2 Tahun
Dikun	Henni Fadillah. P	12 Juni 2019	2 Tahun
Eko Saputera	Elky Filza. F	9 Juni 2019	2 Tahun

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara yang dilakukan kepada para peserta bimbingan perkawinan serta dilihat dari lamanya usai perkawinan dapat dianalisis perihal keutuhan rumah tangga dengan hasil wawancara dari para narasumber :

Miftahul Jannah dan Agus Edi Purnama yang telah mengikuti bimbingan perkawinan mengenai materi yang disampaikan oleh pembimbing

pranikah. Miftahul Jannah adalah calon pengantin berusia 29 tahun asal Desa Kecila RT 05/VI Kecamatan Kemranjen yang menikah dengan Agus Edi Purnama berusia 33 tahun asal Desa Pagubugan RT 18/VI Kecamatan Binangun, Cilacap.

Menurut narasumber manfaat yang dirasakan dari bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan kemranjen sudah bisa dirasakan, karena itu bisa menjadi masukan dan pembelajaran setelah terjun dalam kehidupan rumah tangganya termasuk saat menghadapi konflik rumah tangga, karena sudah mempelajari terlebih dahulu saat sudah masuk dalam kehidupan rumah tangga pasangan tersebut tidak terlalu kaget dan apa yang diajarkan saat bimbingan bisa dipraktikkan dengan baik, dan materi yang disampaikan sangat bermanfaat untuk menjaga kehidupan rumah tangga, walaupun sangat bermanfaat tetapi pada kenyataannya saat menghadapi konflik semua kembali kepada diri masing-masing bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikannya karena terkadang penyelesaian masalah tidak harus sesuai dengan mareri, tetapi bisa jadi masukan.

“menurut saya bimbanga perkawinan yang dilakukan oleh pihak KUA kemanjen sudah baik, banyak materi juga yang diberikan jadi menurut saya tidak perlu ada tambahan materi lagi dan selama saya menikah ada banyak materi yang sudah saya terapkan walaupun belum semuanya misal seperti menjaga komunikasi dalam rumah tangga terutama saat menghadapi masalah itu hal yang penting, harus saling mengerti bagaimana pasangan masing-masing, setelah berumah tangga jadi benar-benar bisa merasakan manfaatnya. Tapi kalo ada masalah rumah tangga biasanya pengertian aja”¹¹⁹

¹¹⁹ Wawancara dengan Miftahul Jannah dan Agus Edi Purnama selaku peserta bimbingan perkawinan pranikah, tanggal 9 Agustus 2021 Pukul 12.59 WIB

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh pasangan Henni Fadillah Putri dan Dikun mengenai bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA Kemranjen. Mereka memberi pendapat bahwa materi bimbingan perkawinan sangat penting tetapi tidak semua materi bimbingan perkawinan bisa dipraktikkan, hanya beberapa seperti hak suami dan isteri yang mencari nafkah, dan yang terpenting adalah komunikasi:

“materi yang disampaikan banyak tetapi ya tidak semuanya bisa dipraktikkan, ada yang sudah dipraktikkan beberapa lah misalnya mencaai nafkah itu kan hal yang paling penting sama komunikasi lah kalo ada apa-apa dibicarakan baik-baik, mateinya banyak Cuma ada yang lupa.”

Pasangan Rofiqoh dan Prayitno juga memberikan pernyataan mengenai manfaat yang diterimanya dari bimbingan perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Kemranjen Banyumas Bahwa dari bimbingan perkawinan tersebut mereka dapat merasakan manfaat bagi kehidupan rumah tangganya terutama menjadi bekal dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga yang biasanya kerap kali dihadapi oleh pasangan suami isteri. Menurutnya materi-materi yang diajarkan saat itu sudah bisa dipraktikkan dengan baik walaupun baru satu, dua, tetapi sayangnya saat itu terdapat materi yang tidak dipelajari yaitu tentang kehidupan rumah tangga saat sudah memiliki anak, pembelajaran tentang mengasuh anak juga termasuk hal yang penting yang perlu diajarkan kepada para peserta bimbingan terutama bagi pasangan yang baru menikah. Karena kenyataannya kehidupan perkawinan saat memiliki anak dan belum memiliki anak akan sangat berbeda, dan pengasuhan anak

merupakan sesuatu yang harus diajarkan juga agar para pasangan tidak kaget saat sudah memiliki anak.¹²⁰

“banyak materi yang diajarkan dan itu sangat penting, satu dua sudah ada yang dipraktikkan seperti hak saya sebagai suami kan menafakahi isteri saya itu sudah dilakukan, tapi juga tidak semuanya bisa dipraktikkan seperti materi tenang usaha setelah menikah, karena itu butuh modal yang banyak. tapi kalo bisa untuk materi ditambah materi tentang mengasuh anak karena menurut saya itu penting terutama untuk kami yang baru menikah”

Pendapat yang sama diungkapkan oleh calon pengantin Elky Filza Fakhriani adalah calon pengantin asal desa Grujungan RT 02/II Kecamatan Kemranjen yang mneikah pada usia 22 tahun dengan Reza Eko Saputra asal desa Desa Kecila RT 02/IV Kecamatan Kemranjen yang berusia 25 tahun saat menikah. Mereka menyatakan bahwa banyak manfaat yang didapat dari bimbingan perkawinan yang telah mereka ikuti bagi kehidupan rumah tangga, mereka jadi bisa tau bagaimana berumah tangga yang baik dan benar, menegtahui tugas-tugas, kewajiban dan hak suami isteri, saran dan masukan agar rumah tanga tetap terjaga dan terhindar dari konflik berkepanjangan. Walaupun sudah mengetahui materi yang diajarkan tetapi pada kenyatannya tidak semua bisa dipraktikkan sesuai dengan materi yang diajarkan, karena menurutnya jika mempraktekan apa yang ada dimateri akan terlihat canggung, sehingga mereka lebih memilih menjalankan rumah tangga yang tetap mengalir apa adanya, dan tetap menjaga komunikasi adalah hal yang paling

120 Wawancara dengan Henni Fadillah Putri dan Dikun selaku peserta bimbingan perkawinan pranikah, tanggal 26 Juli Pukul 10.30 WIB

penting untuk tetap menjaga keluarga yang sakinnah, mawaddah, warrahmah.¹²¹

“untuk bimbingan perkawinannya sendiri buat saya yang baru menikah sangat penting karena jadi ada gambaran bagaimana kehidupan berkeluarga nanti saat sudah menikah, materi yang diajarkan saat bimbingan banyak dan saya merasa sebagian sudah dipraktikkan, tetapi tidak semua karena saya merasa kalo terlalu sesuai dengan buku mungkin akan merasa canggung, jadi lebih baik berjalan saja dan yang paling penting itu menjaga komunikasi terutama saat ada masalah diselesaikan baik-baik dan dibicarakan bersama.”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya bimbingan perkawinan sangat bermanfaat bagi pasangan suami isteri terutama saat mereka sudah masuk dalam kehidupan rumah tangga. Masukan dan materi yang diajarkan saat bimbingan seperti cara berumah tangga yang baik, mengetahui hak dan kewajiban suami dan isteri, menyelesaikan konflik agar tidak bekepanjangan juga dapat menjadi pedoman agar dapat menjaga keutuhan rumah tangga, dan menurut narasumber walaupun belum semuanya materi yang diajarkan bisa dipraktikkan dengan baik karena berbagai alasan seperti akan menjadi canggung, setidaknya pembelajaran tersebut bisa menjadi gambaran bagi para pasangan saat akan memasuki kehidupan rumah tangga, tetapi dalam rumah tangga komunikasi merupakan hal yang paling penting terutama agar tetap bisa menjaga kehidupan berumah tangga yang sakinnah, mawaddah, warrahmah.

Dari semua responden yang ada dapat dipastikan bahwa bimbingan perkawinan sangat penting terutama materi tentang komunikasi bagi setiap

121 Wawancara dengan Elky Filza Fakhriani dan Reza Eko Saputra selaku peserta bimbingan perkawinan pranikah, tanggal 18 Juli 2021 Pukul 11.27 WIB

pasangan yang akan masuk dalam kehidupan rumah tangga, karena konflik rumah tangga dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Pembelajaran mengenai komunikasi antar pasangan merupakan hal yang paling utama karena menurut responden komunikasi saat konflik adalah hal yang penting, dengan komunikasi yang baik pasangan dapat mengetahui apa yang menyebabkan permasalahan rumah tangga, saling jujur mengenai perasaan masing-masing sehingga pasangan lain juga mengetahui apa yang sedang terjadi dan bagaimana penyelesaiannya. Dengan adanya komunikasi yang baik akan tercipta hubungan saling pengertian dan saling memahami satu sama lain yang membuat kehidupan rumah tangga menjadi lebih baik bisa saling berbagi peran seperti mengurus rumah dan mengurus anak, dan kejujuran setiap pasangan juga penting sehingga tidak membuat konflik yang terus berkepanjangan dan dapat mengakibatkan renggangnya hubungan suami isteri hingga berujung pada perceraian.

Disamping itu dari pemaparan para narasumber terdapat beberapa materi yang pada kenyataannya tidak mudah untuk dilaksanakan oleh pasangan suami isteri seperti materi tentang usaha yang dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri karena itu membutuhkan modal yang banyak, ada beberapa juga dari pasangan suami isteri yang sudah lupa tentang materi yang pernah disampaikan saat bimbingan perkawinan. Selain materi tentang pernikahan, hak suami isteri, materi mengenai pengasuhan anak, mendidik anak juga perlu untuk disampaikan tetapi pada kenyataannya tidak disampaikan, padahal itu hal yang sangat penting terutama bagi

pasangan-pasangan yang masih muda dan baru menikah. Karena kehidupan rumah tangga terutama saat memiliki anak akan berbeda dengan kehidupan rumah tangga sebelum memiliki anak, dan bagi pasangan yang baru menikah itu akan menjadi masukan yang penting sehingga mereka mendapat gambaran bagaimana kehidupan rumah tangga setelah memiliki anak dan apa saja yang harus dilakukan jika sudah memiliki seorang anak.

Dari semua hal diatas sebenarnya bimbingan perkawinan adalah suatu hal yang sangat penting karena dapat memberi modal pengetahuan bagaimana kehidupan setelah menikah, tetapi sebegus apapun materi yang disampaikan semua kembali pada pasangan suami isteri bagaimana mereka bisa saling menjaga komunikasi, pengertian, saling memahami satu sama lain, kerja sama yang baik sehingga dapat saling menjaga keutuhan rumah tangga mereka agar tetap *Sakinnah, mawaddah, warrahmah* seperti yang dicita-citakan dan yang menjadi tujuan awal dari pernikahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan :

1. Bimbingan perkawinan merupakan program dari kementerian agama yang diselenggarakan oleh KUA disetiap kecamatan dan salah satunya yaitu KUA Kecamatan Kemranjen. Program bimbingan perkawinan ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran atau bekal tentang kehidupan rumah tangga setelah menikah dan bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga agar tetap sakkinah, mawaddah, warrahmah. Seperti KUA lainnya KUA kemranjen juga mengadakan bimbingan perkawinan yang dilakukan melalui dua acara yaitu bimbingan perkawinan secara mandiri dan berkelompok, bimbingan pekawinan secara berkelompok diadakan setiap bulan pada jam 07.00-selesai, terdapat banyak materi yang disampaikan oleh pihak KUA kepada para calon pengantin seperti materi tentang perkawinan, fiqih munakahat, hak dan kewajiban suami isteri, kesehatan dan materi tentang KDRT. Bimbingan yang diselenggarakan oleh KUA kemranjen diisi oleh pemateri-pemateri yang berbeda-beda sesuai dengan keahliannya, seperti materi tentang perkawinan dan munakahat yang diisi oleh pihak KUA dan materi tentang Kesehatan akan diisi oleh pihak puskesmas Kecamatan Kemranjen, banyak materi penting yang disampaikan saat bimbingan perkawinan. Sebelum bimbingan perkawinan

itu dilaksanakan peserta akan mendapat surat pemberitahuan mengikuti bimbingan perkawinan dari pihak KUA. Sayangnya walaupun bimbingan perkawinan dianggap sesuatu yang penting karena dapat memberikan gambaran bagi pasangan yang akan menikah terdapat beberapa kendala baik dari calon pengantin maupun dari pihak KUA. Ada beberapa pasangan yang tidak dapat mengikuti bimbingan perkawinan atau hanya mengikuti bimbingan perkawinan hanya satu hari karena tidak mendapat izin dari tempat kerja, kurangnya sosialisasi juga membuat beberapa pasangan merasa kaget saat menerima surat sehingga bagi mereka yang bekerja belum mempersiapkan izin untuk mengikuti bimbingan perkawinan.

2. Tujuan dari Implementasi Bimbingan Perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kemranjen sudah terimplementasikan dengan baik meskipun masih ada beberapa kekurangan, menurut para pasangan yang sudah menikah yang pernah mengikuti bimbingan perkawinan, bimbingan tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan rumah tangga mereka setelah menikah. Dari berbagai materi yang diajarkan terdapat beberapa hal yang dapat dipraktikkan dengan baik setelah menjalani kehidupan rumah tangga seperti, mencai nafkah, melayani suami, menjaga komunikasi dan lebih mendalami mengenal pasangannya merupakan hal yang dapat dipraktikkan dengan baik. Menurut para pasangan komunikasi yang baik adalah hal utama yang harus tetap terjaga dalam kehidupan rumah tangga. Karena dengan adanya komunikasi, saling pengertian satu sama lain baik

pembagian peran antar suami isteri dan penyelesaia konflik yang terjadi dalam rumah tangga dapat diatasi dengan baik. Tetapi terdapat beberapa materi yang perlu ditambahkan seperti materi tentang pengasuhan anak, karena itu adalah materi yang termasuk penting bagi pasangan yang baru menikah. Dan pada dasarnya materi semua materi yang disampaikan bisa menjadi masukan yang baik bagi kehidupan rumah tangganya. Tetapi apa yang harus dilakukan bagaimana cara mengatasinya berbagai konflik dalam rumah tangga semua kembali pada pasangan masing-masing karena setiap pasangan memiliki karakter dan penyelesaian yang berbeda-beda.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di KUA Kecamatan Kemranjen, dengan segenap kerendahan hati penulis akan menyampaikan saran-saran mengenai bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keutuhan rumah tangga.

1. Kepada pihak KUA lebih mensosialisasikan pentingnya bimbingan perkawinan sebelum menikah yang dilakukan oleh KUA Kemranjen serta menjelaskan tujuan diadakannya bimbingan pekawinan tersebut.
2. Akan lebih baik jika dari KUA memberikan surat rekomendasi mengikuti bimbingan pekawinan bagi para peserta bimbingan perkawinan yang masih bekerja agar mereka bisa mengikuti bimbingan perkawinan tersebut sampai selesai.

3. Kepada pihak KUA agar bisa menambahkan materi seperti pengasuhan anak dan lebih memperdalam materi-materi yang disampaikan agar para calon pengantin lebih bisa memahami dan membekas sehingga bisa dipraktikkan dengan baik oleh pasangan suami isteri saat sudah menjalani kehidupan rumah tangga.
4. Kepada para calon pengantin yang hendak mengikuti bimbingan perkawinan agar bisa lebih memperhatikan apa yang disampaikan oleh pihak pemateri karena materi-materi yang disampaikan pasti ada yang bisa dijadikan pembelajaran saat sudah masuk kehidupan rumah tangga terutama saat menghadapi konflik keluarga.
5. Kepada pasangan suami isteri pernah mengikuti bimbingan perkawinan, walaupun materi pembelajaran sudah disampaikan dengan baik, dan dapat dipraktikkan dengan baik, untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga semua kembali kepada pasangan masing-masing. Tidak hanya harus menjalin komunikasi yang baik, pengertian dan saling percaya antar pasangan suami isteri juga merupakan pondasi awal agar tercipta rumah tangga yang *sakkinah, mawaddah, warrahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet & Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2011.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Akhmaddhian, Suwari dan Gios Adhyaksa, *Implementasi Penegak Hukum Lingkungan Daerah (Studi di Kabupaten Kuningan)* Journal Unifaksi, Vol.3 Nomer 01 Januari 2016.
- Al-Mashri. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press, 2011.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Alih Bahasa A. Hassan. Bandung: Diponegoro, 2009.
- Aminur, Nuruddin dan Tarigan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2004
- As-Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010
- Asman *Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam*, Journal Al-Qadha, Vol.7 No.2 Desember 2020
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002
- Arifin, M. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Penyuluh Agama*. Jakarta: Golden Terayon Press, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsito. 2000.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Badan Pengembang dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2016.
- Chadijah, Siti *Karakteristik Keluarga sakinah dalam Isalm*, Journal Rausyan Fikr, Vol.4 No. 1, Maret 2018.
- Creswell, John W. *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013

- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ceria, 2013.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 1999
- _____. *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*. Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2003.
- _____. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2007.
- _____. *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj. II/491 Tahun 2009 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah*. 2009.
- Dirgayunita, Aries, *Pendidikan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Psikologi*, Journal IMTIYAZ, Vol. 4 No.02, September 2020
- Djamaan Nur. *Fiqih Munakahat*. Semarang: CV. Toha Putra Group. 1993.
- Febrini. Deni, *Bimbingan dan Konseling*. Bengkulu: CV Brimedia Global. 2020.
- Hapipah "Peran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Ciputata Kota Tangerang Selatan", *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013) <http://repository.uinjkt.ac.id>, (Diakses pada tanggal 10/08/2020 pada jam 10.13).
- Hidayat, Arif, Soiman *Konsep Keluarga Sakinah Pespektif Aktivis Muslimat NU di Desa Kesugihan Kidul*, Journal Al Wasith, Vol. 1 No.2, 2016.
- Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. 2010
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hisni al-Dimasyqi al-Syafi'i. 2001. *Kifayah al-Akhyar fi Hall Ghayah al-Ikhtisar*. Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Jazil, Ahmad "Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Datar Kota Makasar", Jurnal al-Mizan Vol. 16 No. 1. 2020 IAIN Gorontalo.
- Kementerian Agama RI. *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. 2011
- _____. *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan*

- Kursus Pra-Nikah*. Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2013.
- _____. *Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2017 Nomor 373 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*. 2017
- _____. *Modul Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. 2017
- _____. *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin*. 2018.
- Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1981
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011
- Mawardi, Amirah, *Pendidikan Pra Nikah: Ikhtiar Pembentukan Keluarga Sakinah*, Journal Tawabi, Vol.2 No.2, ISSN 2527-4082
- Moh. Inngam Faroqi "Efektifitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di BP4 KUA Kesugihan Cilacap", *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id> (Diakses pada tanggal 22/08/2020 jam 11.15).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya . 2014
- Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya . 2007
- Munawwir, Achmad Warson. *al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif. 2007
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2005
- Nur Rohmaniah "Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)" *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo,

2015) <http://eprints.walisongo.ac.id> (Diakses pada tanggal 24/10/2021, pada jam 22:29)

Pawito. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara. 2007

Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Jakarta: Pustaka Panjimas. 1985

Rahmat, Jalaludin. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005

Rezi Irhas “Peranan Bimbingan Pranikah dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi di Kecamatan Muekek Kabupaten Aceh Selatan”, *Skripsi*, (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018) <https://repository.ar-raniry.ac.id>, (Diakses pada Tanggal 02/08/2020 pada jam 10.46).

Ruslan. *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006

Sabri, Ahmad. *Strategi Belajar Mengajar dan Micro Teaching*. Ciputat: PT Ciputat Press. 2007

Salim & Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cita Pustaka Media Burhan. 2011

Satih, Saidlyah, Very Julianto *Problematika pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pasangan Suami Isteri Dengan Usia Pekawinan di Bawah Sepuluh Tahun*, *Journal Psikologi*, Vol.15 No.2 Oktober 2016 UNDIP

Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2013

Siti Roiatun “Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora”. *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2018), <http://eprints.walisongo.ac.id>, (Diakses pada tanggal 22/08/2020 pada jam 11.33).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1992

Sudjarwo. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju. 2001

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. 2011

- Suhardi “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan danau Teluk Seberang Kota Jambi)” *Skripsi*, (Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2021) <http://repository.uinjambi.ac.id> (Diakses pada tanggal 24/10/2021, pada jam 23:00)
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006
- Syafriana Nasution, Henni dan Abdillah. *Bimbingan Konseling, Konsep, Teori dan Aplikasinya*. Medan: Cendekia LPPPI . 2019
- Syah. Hidayat. *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verifikatif*. Pekanbaru: Suska Press, 2010
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media, 2003
- _____. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. Jilid. I. Yogyakarta: Andi Offset. 2004
- Tarmizi. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Medan: Perdana Publishing. 2018
- Tanzeh, ahmad. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2019
- TIM BIP. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 2017
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: C.V. Andi Offset. 2010
- Wasman dan Wardah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif di Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2011
- Wawancara dengan Fatah Amin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, tanggal 16 Juni 2020.
- Wawancara dengan M. Iqbal, Penghulu dan BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, tanggal 15 Juni 2020.
- Wawancara dengan Miftahul Jannah dan Agus Edi Purnama selaku peserta bimbingan perkawinan pranikah, tanggal 9 Agustus 2021

Wawancara dengan Elky Filza Fakhriani dan Reza Eko Saputra selaku peserta bimbingan perkawinan pranikah, tanggal 18 Juli 2021.

Wawancara dengan Henni Fadillah Putri dan Dikun selaku peserta bimbingan perkawinan pranikah, tanggal 26 Juli 2021

Wawancara dengan Rofiqoh dan Prayitno selaku peserta bimbingan perkawinan pranikah, tanggal 24 Juli 2021

Willis, Sofyan S. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabeta . 2011

Yanggo, Huzzaemah Tahiddo. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2010

TIM BIP. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. 2017

